



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS DI JAKARTA**

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor AHU-029.AH.02.02.Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012**

**Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A**

**Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420**

**Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600**

**E-mail : josedima99@gmail.com**

**jose@josedima99.com**

---

**SALINAN**

---

**AKTA**

**Tanggal : 15 Juni 2022**

**Nomor : 79**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**"PT BUKIT ASAM Tbk"**

---



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
"PT BUKIT ASAM Tbk"

Nomor 79.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**



Pada hari ini, Rabu, tanggal lima belas Juni dua ribu dua puluh dua (15-6-2022), pukul 13.00 WIB -- (tiga belas Waktu Indonesia Barat), berhadapan --- dengan saya, JOSE DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, --- Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ----- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.---

Tuan ARSAL ISMAIL (dalam Kartu Tanda Penduduk --- tertulis Doktorandus ARSAL ISMAIL, Magister Manajemen, Magister Sains), lahir di ----- Baturaja, pada tanggal 4 (empat) Juli 1964 -- (seribu sembilan ratus enam puluh empat), -- Direktur Utama dari perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wirajasa I Blok I/3, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 007, Kelurahan ---- Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota ---- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175080407640002, Warga Negara ----- Indonesia.-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) -----

bertempat di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, ---  
Jalan Lapangan Banteng Selatan Nomor 1, Jakarta -  
Pusat, DKI Jakarta, 10710, telah diadakan Rapat -  
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021 (dua  
ribu dua puluh satu);-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";----  
dari " PT BUKIT ASAM Tbk", suatu Anak Perusahaan  
Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan ----  
terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, -----  
berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara ---  
Enim, Sumatera Selatan dan beralamat di Jalan ---  
Parigi Nomor 1, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, ---  
Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, ---  
Propinsi Sumatera Selatan yang anggaran dasarnya  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 2 (dua) ---  
Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh -  
satu) Nomor 1, dibuat dihadapan MOHAMAD ALI, ----  
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan -----  
pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia -  
sesuai dengan Surat Penetapan tanggal 7 (tujuh) -  
Juni 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh ---  
dua) Nomor Y.A.5/363/4;-----

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya  
untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 -  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----  
Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 6  
(enam) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, ----  
dibuat dihadapan MASJUKI, Sarjana Hukum, pada ----

waktu itu Notaris Pengganti dari IMAS FATIMAH, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah ----  
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan ---  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ----  
Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor -----  
AHU-50395.AH.01.02.Tahun 2008;-----

- anggaran dasar tersebut beberapa kali diubah ---  
sebagaimana dimuat dalam:-----

- akta tanggal 21 (dua puluh satu) April 2010 ----  
(dua ribu sepuluh) Nomor 24, dibuat dihadapan ----  
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta,  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 20 (dua puluh) Juli 2010 ----  
(dua ribu sepuluh) Nomor AHU-AH.01.10-18287; -----

- anggaran dasar mana telah diubah seluruhnya ----  
untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 32 dan Nomor 33 tahun 2014 (dua ---  
ribu empat belas) beserta susunan Direksi dan ----  
Dewan Komisaris sebagaimana dimuat dalam akta ----  
tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2015 (dua ribu lima  
belas) Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris FATHIAH  
HELMY, Sarjana Hukum, tersebut, yang telah -----  
mendapatkan (i) persetujuan perubahan anggaran ----  
dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---  
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan  
tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima

belas) Nomor AHU-0934424.AH.01.02.TAHUN 2015 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 30 (tiga puluh) April 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0928702;-----

- akta tanggal 5 (lima) September 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 6, dibuat dihadapan DINA ----- CHOZIE, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, ----- pengganti dari Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana ----- Hukum, tersebut, yang telah mendapatkan (i) ----- persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas) ---- Nomor AHU-0019055.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -- penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat tanggal 15 (lima -- belas) September 2017 (dua ribu tujuh belas), ---- Nomor AHU-AH.01.03-0171954;-----

- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -- 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 78, dibuat ---- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ---- tersebut, yang telah mendapatkan (i) Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan Surat Keputusan tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

AHU-0025345.AH.01.02.TAHUN 2017 dan (ii) -----  
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0196878;-----  
- akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) Nopember -  
2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 79, dibuat ----  
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, ---  
tersebut, yang telah mendapatkan penerimaan -----  
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari -----  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) -  
Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0197035;-----  
- akta tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 (dua -  
ribu delapan belas) Nomor 54, dibuat dihadapan --  
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, tersebut, -  
yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan -  
perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan -  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----  
dengan surat tanggal 8 (delapan) Juni 2018 (dua -  
ribu delapan belas) Nomor -----  
AHU-AH.01.03-0214667;-----  
- akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu -  
dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, -----  
Notaris, yang telah mendapatkan (i) persetujuan -  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -

26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0043474.AH.01.02.TAHUN 2020 dan (ii) penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0262529;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 3, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu), Nomor AHU-AH.01.03-0288816;

- susunan pemegang saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 10 (sepuluh) Juni 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 43, dibuat dihadapan saya, Notaris;

- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua), Nomor 4, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan data dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tanggal 4 (empat) Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0004434;

- untuk selanjutnya akan disebut juga -----  
"Perseroan";-----

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----  
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24  
(dua puluh empat) Mei 2022 (dua ribu dua puluh ---  
dua), Nomor 119;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat  
(4), (5) dan (7) Anggaran Dasar Perseroan dan ----  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----  
15/POJK.04/2020 tanggal 21 (dua puluh satu) April  
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ----  
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut ----  
POJK Nomor 15/2020), sebelumnya diterangkan -----  
sebagai berikut:-----

1. Bahwa Perseroan telah menyampaikan kepada ---  
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagaimana -  
Surat Perseroan -----  
Nomor:T/0104.J/0100/KS.3/IV/2022 tanggal 4 -  
(empat) April 2022 (dua ribu dua puluh dua),  
yang diralat dengan Surat Perseroan Nomor: -  
T/0114.J/0100/KS.03/IV/2022 perihal Ralat ---  
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat  
Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT ----  
BUKIT ASAM Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2021  
(dua ribu dua puluh satu).-----

2. Adapun Pengumuman untuk Rapat ini masing-----  
masing telah dimuat dalam situs web Bursa .  
Efek Indonesia serta situs web Perseroan, --



dan situs web KSEI pada tanggal 13 (tiga belas) April 2022 (dua ribu dua puluh dua).

3. Pemanggilan untuk Rapat ini telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia serta situs web Perseroan, dan situs web KSEI pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2022 (dua ribu dua puluh dua).

- surat kabar/harian yang memuat iklan dan surat pemberitahuan tersebut, fotokopi aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;

- Bahwa jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah sejumlah 11.184.061.250 (sebelas miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus lima puluh)saham, yang terdiri dari 5 (lima) saham Seri A Dwiwarna dan 11.184.061.245 (sebelas miliar seratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima)saham Seri B, dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan tersebut sejumlah 33.449.900 (tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus) saham Seri B telah dibeli kembali oleh Perseroan, sehingga tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat dengan memperhatikan recording date per tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan demikian jumlah saham yang mempunyai hak suara yang sah dalam Rapat adalah sejumlah 11.150.611.350 (sebelas miliar seratus

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

lima puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ----  
ratus lima puluh) saham, yang terdiri dari 5 ----  
(lima) saham Seri A Dwiwarna dan 11.150.611.350 -  
(sebelas miliar seratus lima puluh juta enam ----  
ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh lima) --  
saham Seri B. -----

- Bahwa berdasarkan daftar hadir yang diberikan -  
kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek,  
PT.DATINDO ENTRYCOM, dapat dilaporkan bahwa: ----  
Para Pemegang Saham dan atau kuasanya yang hadir  
atau diwakili dalam Rapat ini adalah sejumlah ----  
8.839.502.238 (delapan miliar delapan ratus tiga  
puluh sembilan juta lima ratus dua ribu dua ratus  
tiga puluh delapan) saham atau 76,95% (tujuh ----  
puluh enam koma sembilan lima persen) termasuk --  
saham Seri A Dwiwarna dari seluruh saham yang ----  
telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai -----  
dengan tanggal Rapat ini, setelah dikurangi -----  
dengan saham yang telah dibeli kembali. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
Pasal 41 ayat 1 huruf a, huruf b dan Pasal 42 ----  
huruf a dan b POJK Nomor 15/2020 Juncto Pasal 25  
ayat (1) dan ayat (5) huruf a Anggaran Dasar, ----  
Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak -  
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai -  
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ----  
Rapat; -----

- Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana -

tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----- antara lain sebagai berikut:-----  
Keputusan Agenda Kelima Rapat.-----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar -----  
Perseroan untuk menyesuaikan dengan -----  
keputusan Peraturan Badan Pusat Statistik ---  
(BPS) Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua -----  
puluh) dan usulan PT INDONESIA ASAHAN -----  
ALUMINIUM (PERSERO) selaku Kuasa Pemegang ---  
Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana usulan yang  
telah disampaikan kepada Pemegang Saham;-----
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ---  
ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan ---  
dengan ketentuan perubahan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat 1 (satu) keputusan -----  
tersebut di atas;-----
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi  
dengan hak substitusi untuk melakukan segala  
tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan --  
keputusan mata acara Rapat ini, untuk -----  
menyusun dan menyatakan kembali seluruh -----  
perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris,  
dan menyampaikan kepada instansi yang -----  
berwenang untuk mendapatkan persetujuan -----  
dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran  
Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang -  
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan,  
termasuk untuk mengadakan penambahan -----  
dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut -  
jika hal tersebut dipersyaratkan oleh -----  
instansi yang berwenang.-----

Sehingga berdasarkan Keputusan-keputusan -----  
tersebut di atas, maka ketentuan anggaran dasar -  
Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

(1). Perseroan Terbatas ini bernama-----

-----PT BUKIT ASAM Tbk-----

selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -  
disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan  
berkantor pusat di Tanjung Enim, Kabupaten -  
Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.-----

(2). Perseroan dapat membuka kantor cabang -----

atau kantor perwakilan di tempat lain, baik  
di dalam maupun di luar wilayah Republik ----  
Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu -  
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris ----  
untuk kantor Cabang atau kantor Perwakilan -  
di Luar Wilayah Republik Indonesia.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal 2 (dua)  
Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh .  
satu) dan memperoleh status badan hukum sejak ----  
tanggal 7 (tujuh) Juni 1982 (seribu sembilan ----

ratus delapan puluh dua), sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A5/363/4 tanggal 7 (tujuh) 1982 (sembilan ratus delapan puluh dua), serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

(1). Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di bidang pengembangan bahan-bahan galian, terutama pertambangan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

(2). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan bahan-bahan galian terutama batubara antara lain:

- 1). Pertambangan batu bara;



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- 2). Penggalian batu hias dan batu -----  
bahan bangunan;-----
  - 3). Pertambangan dan penggalian -----  
lainnya yang tidak termasuk dalam  
lainnya;-----
  4. Pertambangan Lignit;-----
  5. Pertambangan Gas Alam;-----
- b. mengusahakan pengolahan lebih -----  
lanjut atas hasil produksi bahan-bahan  
galian terutama batubara di atas, -----  
antara lain:-----
- 1). Industri briket batu bara;-----
  - 2). Industri Produk dari batu -----  
Bara;-----
  - 3). Industri kimia dasar organik -----  
yang bersumber dari minyak bumi, -  
gas alam, dan batubara;-----
- c. Memperdagangkan hasil produksi-----  
sehubungan dengan usaha sub a dan sub b  
di atas baik hasil sendiri maupun hasil  
produksi pihak lain baik di dalam -----  
maupun di luar negeri antara lain -----  
Perdagangan besar bahan dan barang -----  
kimia dasar.-----
- d. mengusahakan dan/atau -----  
mengoperasikan terminal (pelabuhan -----  
dan/atau dermaga) untuk kepentingan  
sendiri maupun pihak lain, antara lain:

- 1). Aktivitas pelayanan -----  
kepelabuhanan laut;-----
  - 2). Aktivitas pelayanan -----  
kepelabuhanan sungai dan danau.----
- e. mengusahakan dan/atau -----  
mengoperasikan pembangkit listrik -----  
tenaga uap atau lainnya baik untuk -----  
keperluan sendiri maupun untuk -----  
keperluan pihak lain, antara lain:-----
- 1). Pembangkitan tenaga listrik;-----
  - 2). Transmisi tenaga listrik;-----
  - 3). Distribusi tenaga listrik;-----
  - 4). Penjualan tenaga listrik;-----
  - 5). Pembangkitan, transmisi,  
distribusi dan penjualan tenaga  
listrik dalam satu kesatuan usaha;
  - 6). Pembangkit, Transmisi, dan -----  
Penjualan Tenaga Listrik Dalam ----  
Satu Kesatuan Usaha;-----
  - 7). Pembangkit, Distribusi, dan -----  
Penjualan Tenaga Listrik Dalam ----  
Satu Kesatuan Usaha;-----
  - 8). Distribusi dan Penjualan Tenaga ---  
Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha;
- f. memberikan jasa-jasa konsultasi -----  
dan rekayasa dalam bidang yang ada .  
hubungannya dengan pertambangan -----  
batubara beserta hasil-hasil olahannya,  
antara lain:-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- 1). Aktivitas konsultasi manajemen-----  
lainnya;-----
- 2). Aktivitas keinsinyuran dan -----  
konsultasi teknis yang berhubungan  
dengan itu;-----
- 3). Aktivitas konsultasi manajemen ----  
industri.-----

(3). Selain kegiatan usaha utama sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat ----  
melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang  
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber  
daya yang dimiliki sepanjang tidak -----  
bertentangan dengan ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku dan -----  
peraturan di bidang pasar modal, sebagai ----  
berikut:-----

a. Optimalisasi dan pemanfaatan -----  
sumber daya yang tidak terbatas pada --  
Kegiatan optimalisasi dan pemanfaatan --  
aset baik itu tanah, bangunan atau ----  
bentuk aset lainnya.-----

b. Pengelolaan air, pengelolaan air -----  
limbah, pengelolaan dan daur ulang ----  
sampah, dan aktivitas remediasi yang --  
tidak terbatas pada:-----

1). Pengumpulan air limbah berbahaya;--

2). Treatment dan pembuangan air -----  
limbah berbahaya;-----

3. Pengumpulan limbah berbahaya;-----

- 4). Pengumpulan limbah dan sampah -----  
tidak berbahaya;-----
- 5). Pengelolaan limbah berbahaya -----  
dan beracun (B3) termasuk -----  
pengumpulan, pengangkutan, -----  
penimbunan, pengolahan, -----  
pembuangan, dan pemanfaatan limbah  
B3.-----
- 6). Treatment dan pembuangan limbah ---  
berbahaya;-----
- 7). Pemulihan material barang bukan ---  
logam;-----
- 8). Penampungan, penjernihan, dan-----  
penyaluran air minum;-----
- 9). Penampungan dan penyaluran air ----  
baku;-----
- 10). Pemulihan barang bukan logam;-----
- 11). Produksi kompos organik;-----
- 12). Aktivitas remediasi dan -----  
pengelolaan limbah dan sampah ----  
lainnya.-----

- c. Real estate yang tidak terbatas -----  
pada:-----
- 1). Kawasan Industri-----
  - 2). Real estate yang dimiliki -----  
sendiri atau disewa.-----

- d. Informasi dan komunikasi yang -----  
tidak terbatas pada menjalankan -----  
Penyiaran radio oleh swasta.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- e. Pengangkutan dan pergudangan yang -----  
tidak terbatas pada:-----
  - 1). Angkutan bermotor untuk -----  
barang khusus;-----
  - 2). Angkutan laut dalam negeri -----  
untuk barang khusus;-----
  - 3). Angkutan sungai dan danau -----  
untuk barang khusus;-----
  - 4). Aktivitas kebandarudaraan;-----
  - 5). Angkutan jalan rel untuk -----  
barang;-----
  - 6). Angkutan penyeberangan lainnya ----  
untuk barang termasuk -----  
penyeberangan antarnegara;-----
  - 7). Angkutan jalan rel lainnya.-----
- f. Kesenian, hiburan dan rekreasi -----  
yang tidak terbatas pada:-----
  - 1). Perpustakaan dan arsip -----  
swasta.-----
  - 2). Museum yang dikelola swasta.-----
  - 3). Peninggalan sejarah yang -----  
dikelola Swasta.-----
- g. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan -----  
Teknis yang tidak terbatas pada:-----
  - 1). Aktivitas Kantor Pusat;-----
  - 2). Jasa Pengujian Laboratorium;-----
  - 3). Jasa Kalibrasi/Metrologi;-----
  - 4). Analisis dan uji teknis lainnya.---
- h. Aktivitas Kesehatan Manusia dan -----



Sosial, yang tidak terbatas pada:-----

1). Aktivitas klinik swasta;-----

2). Aktivitas praktik dokter. -----

i. Konstruksi yang tidak terbatas pada ----  
konstruksi jalan rel.-----

j. Perdagangan besar bahan dan -----  
perlengkapan bangunan yang tidak -----  
terbatas pada:-----

1). Perdagangan besar bahan -----  
berbahaya (B2);-----

2). Perdagangan besar bahan berbahaya --  
dan beracun (B3);-----

3). Perdagangan besar barang bekas dan  
sisa-sisa tak terpakai (Scrap).----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

(1). Modal Dasar Perseroan ini sebesar -----  
Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun -----  
Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000.000 ----  
(empat puluh miliar) saham yang terdiri ----  
dari:-----

a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna, -----  
dan-----

b. 39.999.999.995 (tiga puluh -----  
sembilan miliar sembilan ratus sembilan  
puluh sembilan juta sembilan ratus  
sembilan puluh sembilan ribu sembilan --  
ratus sembilan puluh lima) saham Seri --  
B, masing-masing saham dengan nilai ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

nominal sebesar Rp100,00 (seratus  
Rupiah).

- (2). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor sebanyak lebih kurang 28,80% (dua puluh delapan koma delapan kosong persen) atau sejumlah 11.520.659.250 (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham atau dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari:
- a. 5 (lima) saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp500,00 (lima ratus Rupiah);
  - b. 11.520.659.245 (sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh lima) saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.152.065.924.500,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus Rupiah).

(3). 100 % (seratus persen) dari nilai -----  
nominal setiap saham yang telah ditempatkan  
tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah  
Rp1.152.065.925.000,00 (satu triliun seratus  
lima puluh dua miliar enam puluh lima juta  
sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah) --  
merupakan setoran modal lama, yang telah ----  
disetor penuh oleh Pemegang Saham -----  
sebagaimana tersebut pada akhir akta ini, ---  
dengan perincian sebagai berikut:-----

a. sebesar Rp1.050.000.000.000,00 -----  
(satu triliun lima puluh miliar -----  
Rupiah), sebagaimana ternyata dari ----  
Berita Negara Republik Indonesia -----  
tertanggal 11 (sebelas) Pebruari 2003 -  
(dua ribu tiga) Nomor 12, Tambahan ----  
Nomor 1172, yaitu:-----

a.1.sebesar Rp610.000.000.000,00-----  
(enam ratus sepuluh miliar -----  
Rupiah)merupakan setoran modal ----  
lama, sebagaimana ternyata dari --  
Berita Negara Republik Indonesia -  
tertanggal 24 (dua puluh empat) ---  
Maret 2000 (dua ribu) Nomor 24, ---  
Tambahan Nomor 1504;-----

a.2.sebesar Rp440.000.000.000,00 -----  
(empat ratus empat puluh miliar .  
Rupiah), yang berasal dari:-----

i. Kapitalisasi sebagian -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Cadangan Umum Perseroan -----  
sampai dengan tanggal 30 -----  
(tiga puluh) Juni 2002 (dua -  
ribu dua) sebesar -----  
Rp368.661.824.310,00 (tiga --  
ratus enam puluh delapan ----  
miliar enam ratus enam puluh  
satu juta delapan ratus dua -  
puluh empat ribu tiga ratus -  
sepuluh Rupiah);-----

ii. Kapitalisasi Laba tahun -----  
berjalan perusahaan periode 1  
(satu) Januari 2002 (dua ribu  
dua) sampai dengan 30 (tiga -  
puluh) Juni 2002 (dua ribu --  
dua) sebesar -----  
Rp50.000.000.000,00 (lima ----  
puluh miliar Rupiah);-----

iii. Kapitalisasi donasi -----  
Pihak Ketiga sebesar -----  
Rp21.338.175.690,00 (dua ----  
puluh satu miliar tiga ratus  
tiga puluh delapan juta -----  
seratus tujuh puluh lima ribu  
enam ratus sembilan puluh ----  
Rupiah);-----  
sesuai dengan Peraturan -----  
Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 55 Tahun 2002 (dua ribu

dua) tanggal 10 (sepuluh) ----  
Oktober 2002 (dua ribu dua) -  
Tentang Penambahan Penyertaan  
Modal Negara Republik -----  
Indonesia Ke Dalam Modal ----  
Saham PERUSAHAAN PERSEROAN ---  
(PERSERO) PT TAMBANG BATUBARA  
BUKIT ASAM.-----

b. sebesar Rp15.750.000.000,00 (lima -----  
belas miliar tujuh ratus lima puluh ---  
juta Rupiah), yang berasal dari setoran  
pelaksanaan Employee Stock Option;-----

c. sebesar Rp86.315.925.000,00 -----  
(delapan puluh enam miliar tiga ratus -  
lima belas juta sembilan ratus dua ----  
puluh lima ribu Rupiah) yang berasal --  
dari setoran pelaksanaan Waran seri 1.

(4). Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----  
perundang-undangan yang berlaku termasuk ---  
peraturan di bidang Pasar Modal, penyeteroran  
atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang  
atau dalam bentuk lain. Penyeteroran atas ----  
saham dalam bentuk lain selain uang baik ---  
berupa benda berwujud maupun tidak berwujud  
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----

a. benda yang akan dijadikan setoran -----  
modal dimaksud wajib diumumkan kepada -  
publik pada saat pemanggilan Rapat Umum  
Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pemegang Saham disingkat RUPS) mengenai  
penyetoran tersebut;-----

- b. benda yang dijadikan sebagai -----  
setoran modal wajib dinilai oleh -----  
Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa  
Keuangan (selanjutnya Otoritas Jasa ----  
Keuangan disingkat OJK) dan tidak -----  
dijaminakan dengan cara apapun juga;-----
- c. memperoleh persetujuan RUPS dengan ----  
kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal -  
25 ayat (1);-----
- d. dalam hal benda yang dijadikan -----  
sebagai setoran modal dilakukan dalam -  
bentuk saham perseroan terbatas yang --  
melakukan Penawaran Umum atau -----  
perusahaan publik yang tercatat di ----  
Bursa Efek, maka harganya harus -----  
ditetapkan berdasarkan nilai pasar ----  
wajar; dan-----
- e. dalam hal penyetoran tersebut -----  
berasal dari laba ditahan, agio saham,  
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur -  
modal sendiri, maka laba ditahan, agio  
saham, laba bersih Perseroan, dan/atau  
unsur modal sendiri lainnya tersebut --  
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan .  
Tahunan terakhir yang telah diperiksa -  
oleh Akuntan yang terdaftar di OJK ----  
dengan pendapat wajar tanpa -----

pengecualian.-----

(5). Saham yang masih dalam simpanan akan -----  
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan -  
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara -  
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan  
oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS,  
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan -----  
penetapan harga kepada Komisaris, dengan ----  
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam --  
Anggaran Dasar ini dan Peraturan perundang -  
undangan serta ketentuan yang berlaku -----  
dibidang Pasar Modal di Indonesia, asal saja  
pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah -  
pari. -----

(6). Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek ----  
Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang ---  
dapat ditukar dengan saham atau Efek yang --  
mengandung hak untuk memperoleh saham dari -  
Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang  
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ---  
tersebut wajib dilakukan dengan -----  
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih .  
Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) ----  
kepada pemegang saham yang namanya ----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham -

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang ----- sebanding dengan jumlah saham yang ----- telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal ----- tersebut, dan Perseroan wajib ----- mengumumkan informasi rencana ----- penambahan modal dengan memberikan ----- HMETD kepada pemegang saham dimaksud --- dengan memperhatikan ketentuan di ----- bidang Pasar Modal.-----

b. Tanpa mengurangi keberlakuan ----- ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal ----- pengeluaran saham:-----

b. 1.ditujukan kepada pegawai ----- Perseroan;-----

b. 2.Ditujukan kepada pemegang ----- obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang ---- telah dikeluarkan dengan ----- persetujuan RUPS;-----

b. 3.dilakukan dalam rangka ----- reorganisasi dan/atau ----- restrukturisasi yang telah -----

- disetujui oleh RUPS; dan/atau -----
- b. 4. Ditujukan khusus kepada -----  
Negara Republik Indonesia selaku --  
pemegang saham Seri A Dwiwarna. ----
- c. HMETD dapat dialihkan dan -----  
diperdagangkan dalam jangka waktu -----  
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan  
perundang-undangan serta ketentuan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
- d. Efek bersifat ekuitas yang akan -----  
dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak --  
diambil oleh pemegang HMETD harus -----  
dialokasikan kepada semua pemegang ----  
saham yang memesan tambahan Efek -----  
bersifat ekuitas, dengan ketentuan ----  
apabila jumlah Efek bersifat ekuitas --  
yang dipesan melebihi jumlah Efek -----  
bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan,  
Efek bersifat ekuitas yang tidak -----  
diambil tersebut wajib dialokasikan ----  
sebanding dengan jumlah HMETD yang -----  
dilaksanakan oleh masing masing -----  
pemegang saham yang memesan tambahan --  
Efek bersifat ekuitas. -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek ----  
bersifat ekuitas yang tidak diambil .  
bagian oleh pemegang saham sebagaimana  
dimaksud dalam huruf d di atas, maka --  
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek

bersifat ekuitas tersebut wajib -----  
dialokasikan kepada Pihak tertentu yang  
bertindak sebagai pembeli siaga dengan  
harga dan syarat yang sama.-----

f. Pelaksanaan pengeluaran saham -----  
dalam portepel untuk pemegang Efek yang  
dapat ditukar dengan saham atau Efek --  
yang mengandung hak untuk memperoleh --  
saham, dapat dilakukan oleh Direksi ---  
berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu --  
yang telah menyetujui pengeluaran Efek  
tersebut.-----

g. Penambahan modal disetor menjadi -----  
efektif setelah terjadinya penyeteroran,  
dan saham yang diterbitkan mempunyai --  
hak-hak yang sama dengan saham yang ---  
mempunyai klasifikasi yang sama yang --  
diterbitkan oleh Perseroan, dengan ----  
tidak mengurangi kewajiban Perseroan --  
untuk mengurus pemberitahuan kepada ---  
Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia (selanjutnya Menteri di bidang  
Hukum dan Hak Asasi Manusia disingkat -  
Menteri di bidang Hukum).-----

(7). Penambahan modal dasar Perseroan hanya -----  
dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.  
Perubahan Anggaran Dasar ini dalam rangka --  
perubahan modal dasar harus disetujui oleh -  
Menteri di bidang Hukum, dengan ketentuan:---

- a. Penambahan modal dasar yang -----  
mengakibatkan modal ditempatkan dan ----  
modal disetor menjadi kurang dari 25% -  
(dua puluh lima persen) dari modal ----  
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
- a.1. telah memperoleh persetujuan -----  
RUPS untuk menambah modal dasar;---
- a.2. telah memperoleh persetujuan -----  
Menteri di bidang Hukum;-----
- a.3. penambahan modal ditempatkan -----  
dan disetor sehingga menjadi -----  
paling sedikit 25% (dua puluh lima  
persen) wajib dilakukan dalam ----  
jangka waktu paling lambat 6 -----  
(enam) bulan setelah persetujuan -  
Menteri di bidang Hukum;-----
- a.4. Dalam hal penambahan modal -----  
disetor sebagaimana dimaksud dalam  
butir a.3 di atas tidak terpenuhi  
sepenuhnya, maka Perseroan harus -  
mengubah kembali Anggaran -----  
Dasarnya, sehingga modal dasar dan  
modal disetor memenuhi ketentuan -  
Undang Undang Perseroan Terbatas -  
(UUPT), dalam jangka waktu 2 (dua)  
bulan setelah jangka waktu dalam .  
butir a.3 di atas tidak terpenuhi
- a.5. Persetujuan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam butir a. 1 di atas

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

termasuk juga persetujuan untuk ---  
mengubah Anggaran Dasar ini -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf -  
Pasal 4 ayat (7) huruf b.-----

b. perubahan Anggaran Dasar ini dalam  
rangka penambahan modal dasar ----  
menjadi efektif setelah terjadinya  
penyetoran modal yang -----  
mengakibatkan besarnya modal -----  
disetor menjadi paling kurang 25%  
(dua puluh lima persen) dari modal  
dasar dan mempunyai hak yang sama  
dengan saham lainnya yang -----  
diterbitkan oleh Perseroan dengan  
memperhatikan ketentuan dalam ----  
Anggaran Dasar ini, dengan tidak -  
mengurangi kewajiban Perseroan ----  
untuk mengurus persetujuan -----  
perubahan Anggaran Dasar ini dari  
Menteri di bidang Hukum atas -----  
pelaksanaan penambahan modal -----  
disetor tersebut.-----

(8). Setiap penambahan modal melalui -----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat ----  
menyimpang dari ketentuan tersebut di atas,  
apabila peraturan perundang-undangan -----  
khususnya peraturan perundang-undangan di ---  
bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek  
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan

menentukan-lain. -----

- (9). RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal -----  
ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri  
A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut ----  
harus disetujui oleh pemegang saham Seri A -  
Dwiwarna.-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

- (1). Saham Perseroan adalah saham atas nama -----  
dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang --  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang -  
terdiri dari:-----

- Saham Seri A Dwiwarna yang hanya -----  
khusus dapat dimiliki Negara Republik -  
Indonesia dan-----
- Saham Seri B yang dapat dimiliki -----  
oleh Negara Republik Indonesia dan/atau  
masyarakat.-----

- (2). Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud -----  
dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna,  
dan saham Seri B, yang dimaksud dengan -----  
"pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A  
Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali  
apabila dengan tegas dinyatakan lain.-----

- (3). Perseroan hanya mengakui seorang atau -----  
satu badan hukum sebagai pihak yang -----  
berwenang menjalankan hak yang diberikan ----  
oleh hukum atas saham.-----

- (4). a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

ini tidak ditetapkan lain, maka -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----  
pemegang saham Seri B mempunyai hak ----  
yang sama dan setiap 1 (satu) saham ----  
memberikan 1 (satu) hak suara.-----

b. Menurut Anggaran dasar ini, saham -----  
Seri A Dwiwarna adalah saham yang -----  
dimiliki khusus oleh Negara Republik --  
Indonesia yang memberikan kepada -----  
pemegangnya hak istimewa sebagai -----  
pemegang saham seri A Dwiwarna.-----

c. Hak Pemegang saham seri A Dwiwarna ----  
yang dimaksud dalam huruf b adalah:-----

c.1 Hak untuk menyetujui dalam -----  
RUPS mengenai hal-hal sebagai ----  
berikut:-----

c.1.1. Persetujuan -----  
Pengangkatan dan -----  
pemberhentian anggota --  
Direksi dan Dewan -----  
Komisaris;-----

c.1.2. Persetujuan perubahan ----  
Anggaran Dasar;-----

c.1.3. Persetujuan perubahan --  
struktur kepemilikan ----  
saham;-----

c.1.4. Persetujuan terkait ----  
penggabungan, peleburan,  
pemisahan dan pembubaran

serta pengambilalihan ---  
Perseroan oleh -----  
perusahaan lain;-----

c.2 Hak untuk mengusulkan Calon -----  
Anggota Direksi dan Calon Anggota  
Dewan Komisaris;-----

c.3. Hak untuk mengusulkan mata -----  
acara RUPS;-----

c.4. Hak untuk meminta dan -----  
mengakses data dan dokumen -----  
Perseroan;-----

c.5. Hak untuk menetapkan pedoman -----  
strategis Perseroan dalam bidang -  
sebagai berikut:-----

c.5.1. Bidang Akuntansi -----  
dan Keuangan;-----

c.5.2. Bidang Pengembangan dan  
Investasi;-----

c.5.3. Bidang Operasional dan -  
Pengendalian Mutu;-----

c.5.4. Bidang Pemasaran;-----

c.5.5. Bidang Informasi -----  
Teknologi;-----

c.5.6. Bidang Pengadaan dan ----  
Logistik;-----

c.5.7. Bidang Sumber Daya -----  
Manusia;-----

c.5.8. Bidang Manajemen Risiko  
dan Pengawasan Internal;

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

c.5.9. Bidang Hukum;-----

c.5.10. Bidang Kesehatan, -----

Keselamatan Kerja, -----

Pengelolaan Lingkungan -----

Hidup dan Tanggung Jawab -----

Sosial;-----

c.5.11. Bidang Program -----

Kemitraan dan Bina -----

Lingkungan;-----

dengan mekanisme penggunaan hak --

dimaksud sesuai dengan ketentuan -

dalam Anggaran Dasar ini dan -----

peraturan perundang-undangan;-----

c.6. Hak untuk memberikan persetujuan,

melakukan penetapan dan pemantauan

pelaksanaan Kontrak Manajemen -----

Direksi Perseroan, termasuk -----

menetapkan indikator kinerja kunci

(*key performance indicator*) yang -

dilampirkan di dalamnya, sebagai -

syarat pengangkatan Direksi -----

Perseroan.-----

d. Kecuali Hak istimewa sebagaimana -----

tersebut dalam ayat (4) huruf c Pasal .

ini dan dalam bagian-bagian lain -----

Anggaran Dasar ini, pemegang Saham Seri

B mempunyai hak yang sama dengan -----

memperhatikan Pasal 25.-----

e. Pelaksanaan terhadap hak istimewa -----

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna -----  
sebagaimana huruf c ayat ini dapat ----  
dikuasakan kepada pemegang saham Seri B  
dengan kepemilikan sebagian besar saham  
Perseroan (selanjutnya disebut Pemegang  
Saham Seri B Terbanyak), kecuali -----  
pelaksanaan hak istimewa pada huruf ----  
c.1.3 dan huruf c.1.4.-----

(5). Jikalau suatu saham pindah tangan -----  
karena warisan atau didasarkan sebab-sebab -  
lain menjadi milik dari lebih 1 (satu) -----  
orang, maka mereka yang memiliki bersama ---  
sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk ----  
seorang diantara mereka dan yang ditunjuk --  
itulah yang dicatat sebagai wakil mereka ---  
bersama dalam Daftar Pemegang Saham, yang --  
berhak untuk mempergunakan hak yang -----  
diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.--

(6). Dalam hal para pemilik bersama itu -----  
lalai untuk memberitahukan secara tertulis -  
kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil -  
bersama itu, Perseroan memperlakukan -----  
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam  
Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai .  
satu-satunya pemegang yang sah atas saham ---  
(saham) tersebut.-----

(7). Setiap Pemegang Saham menurut hukum -----  
harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan -  
semua keputusan yang diambil dengan sah ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dalam RUPS serta peraturan perundang - undangan.

(8). Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

(1). Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:

a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.

(2). Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat ---- dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

(3). Perseroan dapat mengeluarkan suatu ----- surat kolektif saham yang membuktikan ----- pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih ---- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang -- saham.-----

(4). Pada surat saham sekurang-kurangnya ----- harus dicantumkan:-----  
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----  
b. Nomor surat saham;-----  
c. Tanggal pengeluaran surat saham;-----  
d. Nilai nominal saham.-----

(5). Pada surat kolektif saham sekurang- ----- kurangnya harus dicantumkan:-----  
a. Nama dan alamat Pemegang Saham;-----  
b. Nomor surat kolektif saham;-----  
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif ---- saham;-----  
d. Nilai nominal saham dan nilai ----- kolektif saham;-----  
e. Jumlah saham dan nomor surat saham ---- yang bersangkutan.-----

(6). Setiap surat saham, surat kolektif ----- saham, obligasi konversi , waran dan/atau -- efek lain yang dapat dikonversikan menjadi -- saham harus memuat tandatangan dari Direktur

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Utama bersama-sama dengan Komisaris Utama, --  
atau apabila Komisaris Utama berhalangan hal  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
ketiga maka oleh Direktur Utama bersama-sama  
dengan salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, atau apabila Direktur Utama dan --  
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak --  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --  
oleh salah seorang Direktur bersama-sama ----  
dengan salah seorang anggota Dewan -----  
Komisaris, tanda tangan tersebut dapat -----  
dicetak langsung pada surat saham, surat ----  
kolektif saham, obligasi konversi, waran ----  
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan  
menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

(7). Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan -----  
surat saham, pemilikan saham dapat -----  
dibuktikan dengan surat keterangan -----  
kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh ----  
Perseroan.-----

(8). Seluruh surat saham dan/atau surat -----  
kolektif saham yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti  
ketentuan peraturan perundang-undangan di --

bidang Pasar Modal dan UUPT.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

(1). Apabila surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--

- a. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
- b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan-----
- c. asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.--
- d. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.-----

(2). Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:-----

- a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;-----
- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
- c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan --



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

yang dipandang perlu oleh Direksi -----  
Perseroan; dan -----

d. rencana pengeluaran pengganti -----  
surat saham yang hilang telah diumumkan  
di Bursa Efek di tempat dimana saham ---  
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling  
kurang 14 (empat belas) hari sebelum ---  
pengeluaran pengganti surat saham. ----

(3). Setelah surat saham pengganti tersebut -----  
dikeluarkan, maka surat saham yang telah ---  
digantikan tidak berlaku lagi bagi -----  
Perseroan.-----

(4). Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----  
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ---  
Saham yang berkepentingan.-----

(5). Ketentuan ketentuan tersebut di atas -----  
mengenai pengeluaran surat saham pengganti -  
juga berlaku untuk pengeluaran surat -----  
kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat  
Ekuitas.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 8-----

(1). Saham yang berada dalam Penitipan -----  
Kolektif berlaku ketentuan dalam pasal ini -  
yaitu:-----

a. saham dalam Penitipan Kolektif -----  
pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian harus dicatat dalam buku -  
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---

- nama Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian.-----
- b. saham dalam Penitipan Kolektif -----  
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----  
Efek yang dicatat dalam rekening Efek -  
pada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----  
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud  
untuk kepentingan pemegang rekening --  
pada Bank Kustodian atau Perusahaan ----  
Efek tersebut;-----
- c. apabila saham dalam Penitipan -----  
Kolektif pada Bank Kustodian merupakan  
bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana  
berbentuk kontrak investasi kolektif -  
dan tidak termasuk dalam Penitipan ----  
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -  
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----  
mencatatkan saham tersebut dalam buku -  
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ---  
nama Bank Kustodian untuk kepentingan -  
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana  
berbentuk kontrak investasi kolektif ---  
tersebut;-----
- d. Perseroan wajib menerbitkan -----  
sertifikat atau konfirmasi kepada .  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat  
ini atau Bank Kustodian sebagaimana ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- dimaksud dalam huruf c ayat ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku ----- Daftar Pemegang Saham Perseroan;-----
- e. Perseroan wajib memutasikan saham ----- dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang ---- Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -- dimaksud;-----
- f. Permohonan mutasi disampaikan oleh ---- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -- atau Bank Kustodian kepada Perseroan -- atau Biro Administrasi Efek yang ----- ditunjuk Perseroan;-----
- g. Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan ----- konfirmasi kepada pemegang rekening ---- sebagai tanda bukti pencatatan dalam -- rekening Efek; -----
- h. Dalam Penitipan Kolektif setiap ----- saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;-----

- i. Perseroan wajib menolak pencatatan -----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----  
apabila surat saham tersebut hilang ----  
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta  
mutasi dimaksud dapat memberikan bukti  
dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak  
tersebut benar benar sebagai pemegang -  
saham dan surat saham tersebut benar --  
benar hilang atau musnah;-----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan -----  
saham ke dalam Penitipan Kolektif -----  
apabila saham tersebut dijamin, ----  
diletakkan dalam sita berdasarkan -----  
penetapan pengadilan atau disita untuk  
pemeriksaan perkara pidana;-----
- k. Pemegang rekening Efek yang -----  
Efeknya tercatat dalam Penitipan -----  
Kolektif berhak hadir dan/atau -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai -  
dengan jumlah saham yang dimilikinya --  
pada rekening tersebut.-----
- l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----  
wajib menyampaikan daftar rekening Efek  
beserta jumlah saham Perseroan yang ----  
dimiliki oleh masing-masing pemegang --  
rekening pada Bank Kustodian dan .  
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga  
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk ----  
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- paling lambat 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum Pemanggilan RUPS;-----
- m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam RUPS atas -----  
saham Perseroan yang termasuk dalam ----  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
yang merupakan bagian dari portofolio  
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif dan tidak termasuk -  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan --  
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut  
wajib menyampaikan nama Manajer -----  
Investasi tersebut paling lambat 1 ----  
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -  
RUPS;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan -----  
dividen, saham bonus atau hak lain ----  
sehubungan dengan kepemilikan saham -----  
kepada Lembaga Penyimpanan -dan -----  
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan  
Kolektif pada Lembaga -Penyimpanan dan  
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga ----  
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -  
menyerahkan dividen, saham bonus atau -  
hak lain kepada Bank Kustodian dan -----  
kepada Perusahaan Efek untuk -----  
kepentingan masing-masing pemegang ----  
rekening pada Bank Kustodian dan -----

- Perusahaan Efek tersebut;-----
- o. Perseroan wajib menyerahkan -----  
dividen, saham bonus atau hak lain ----  
sehubungan dengan pemilikan saham -----  
kepada Bank Kustodian atas saham dalam  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian  
yang merupakan bagian dari Portofolio -  
Efek Reksa Dana berbentuk kontrak -----  
investasi kolektif dan tidak termasuk -  
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga -  
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----
- p. batas waktu penentuan pemegang -----  
rekening Efek yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau --  
hak lainnya sehubungan dengan pemilikan  
saham dalam Penitipan Kolektif -----  
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan -  
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan ---  
Efek wajib menyampaikan daftar pemegang  
rekening Efek beserta jumlah saham ----  
Perseroan yang dimiliki oleh masing---  
masing pemegang rekening Efek tersebut  
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----  
Penyelesaian paling lambat pada -----  
tanggal yang menjadi dasar penentuan --  
pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau --  
hak lainnya, untuk selanjutnya -----  
diserahkan kepada Perseroan paling ----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

lambat 1 (satu) hari kerja setelah ----  
tanggal yang menjadi dasar penentuan --  
pemegang saham yang berhak untuk -----  
memperoleh dividen, saham bonus atau --  
hak lainnya tersebut.-----

- (2). Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif -----  
tunduk pada peraturan perundang-undangan di  
bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek  
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 9-----

- (1). Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ----  
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta ----  
menyediakannya di tempat kedudukan -----  
Perseroan.-----

- (2). Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-----  
kurangnya dicatat:-----

a. Nama dan alamat para Pemegang -----  
Saham;-----

b. Jumlah, nomor, dan tanggal -----  
perolehan saham yang dimiliki para ----  
Pemegang Saham;-----

c. Jumlah yang disetor atas setiap -----  
saham;-----

d. Nama dan alamat dari orang -----  
perseorangan atau badan hukum yang --  
mempunyai hak gadai atas saham atau ----  
sebagai penerima jaminan fidusia saham  
dan tanggal perolehan hak gadai atau --

tanggal pendaftaran jaminan fidusia ----  
tersebut;-----

e. Keterangan penyeteroran saham dalam ----  
bentuk lain selain uang; dan -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap ----  
perlu oleh Direksi.-----

(3). Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan ----  
mengenai kepemilikan saham dan/atau -----  
perubahan kepemilikan saham anggota Direksi  
dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ----  
dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain  
serta tanggal saham itu diperoleh.-----

(4). Pemegang Saham harus memberitahukan -----  
setiap perpindahan tempat tinggal dengan ---  
surat yang disertai tanda penerimaan kepada  
Direksi.-----

- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan,  
maka segala pemanggilan dan pemberitahuan ---  
kepada Pemegang Saham adalah sah jika -----  
dialamatkan pada alamat Pemegang Saham yang  
paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang -  
Saham.-----

(5). Direksi berkewajiban untuk menyimpan -----  
dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan ----  
Daftar Khusus sebaik baiknya.-----

(6). Setiap Pemegang Saham berhak melihat -----  
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di -  
Kantor Perseroan atau di Kantor Biro -----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan --



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pada waktu jam kerja.-----
- (7). Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----  
memberi wewenang kepada Biro Administrasi ---  
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ----  
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----  
Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan -  
dalam Daftar Pemegang Saham termasuk -----  
pencatatan mengenai suatu penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau ---  
jaminan fidusia, yang menyangkut saham -----  
Perseroan atau hak atau kepentingan atas ---  
saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran  
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -  
di bidang Pasar Modal.-----
- (8). Ketentuan dalam pasal ini berlaku -----  
sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan  
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan  
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham  
Perseroan dicatatkan.-----
- (9). Dalam hal terjadi penjualan, -----  
pemindahtanganan, pengagunan dalam bentuk ---  
gadai, jaminan fidusia, atau yang menyangkut  
saham Perseroan atau cession berkenaan dengan  
hak atau kepentingan atas saham, maka pihak  
yang berkepentingan melaporkan secara .  
tertulis kepada Direksi atau pihak yang ----  
ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan ----  
didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, ----  
sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan ----

memperhatikan peraturan perundangan di -----  
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa ----  
Efek di tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

(1). Dalam hal terjadi perubahan pemilikan -----  
dari suatu saham, pemilik asalnya yang -----  
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham -----  
dianggap tetap sebagai pemilik dari saham --  
tersebut hingga nama dari pemilik baru -----  
tersebut telah tercatat dalam Daftar -----  
Pemegang Saham, hal tersebut dengan -----  
memperhatikan ketentuan perundang-undangan --  
dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta --  
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

(2). a. Kecuali ditentukan lain dalam -----  
peraturan perundang-undangan khususnya  
peraturan di bidang Pasar Modal dan ----  
Anggaran Dasar ini, Pemindahan hak ----  
atas saham harus dibuktikan dengan -----  
suatu dokumen yang ditandatangani oleh  
atau atas nama Pihak yang memindahkan --  
hak dan oleh atau atas nama Pihak yang  
menerima pemindahan hak atas saham yang  
bersangkutan. Dokumen pemindahan hak --  
atas saham harus berbentuk sebagaimana  
ditentukan atau disetujui oleh Direksi.

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

b. Pemindehan Hak atas saham yang -----  
termasuk dalam Penitipan Kolektif -----  
dilakukan dengan pemindahbukuan dari ---  
rekening Efek satu ke rekening Efek ---  
yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan  
Penyelesaian, Bank Kustodian dan -----  
Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak  
atas saham harus berbentuk sebagaimana  
ditentukan dan/atau yang dapat diterima  
oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa ---  
dokumen pemindahan hak atas saham yang  
tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi  
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana -  
saham Perseroan dicatatkan, dengan ----  
tidak mengurangi peraturan perundang-  
undangan dan ketentuan yang berlaku di  
tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan.-----

(3). Direksi dapat menolak dengan memberikan ----  
alasan untuk itu, untuk mendaftarkan -----  
pemindahan hak atas saham dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan, apabila cara cara  
yang disyaratkan dalam ketentuan Anggaran ---  
Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah  
satu syarat dalam izin yang diberikan kepada  
Perseroan atau hal lain yang disyaratkan ---  
oleh pihak yang berwenang tidak dipenuhi. ---

(4). Apabila Direksi menolak untuk -----  
mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka

Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan ----  
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan  
haknya paling lambat 30 (tiga puluh) hari --  
kalender setelah tanggal permohonan untuk --  
pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan  
memperhatikan peraturan perundang-undangan --  
di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa --  
Efek di tempat dimana saham Perseroan -----  
tersebut dicatatkan.-----

(5). Mengenai saham Perseroan yang tercatat -----  
pada Bursa Efek di tempat dimana saham -----  
Perseroan dicatatkan, setiap penolakan untuk  
mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan  
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham  
Perseroan dicatatkan.-----

(6). Setiap orang yang memperoleh hak atas -----  
suatu saham karena kematian seorang pemegang  
saham atau karena sebab lain yang -----  
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih  
karena hukum, dapat mengajukan bukti bukti --  
haknya tersebut, sebagaimana yang -----  
disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan  
permohonan secara tertulis untuk didaftar --  
sebagai pemegang saham dari saham tersebut.  
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila --  
Direksi dapat menerima baik atas dasar -----  
bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ----  
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ----  
ini. -----

(7). Semua pembatasan, larangan dan -----  
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang ----  
mengatur hak untuk memindahkan hak atas ----  
saham dan pendaftaran pemindahan hak atas ---  
saham harus tunduk pada peraturan Pasar ----  
Modal.-----

(8). Pemegang saham sebagaimana dimaksud -----  
dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a wajib tidak  
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam -----  
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan -  
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan -  
RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan -----  
Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.---

(9). Bentuk dan tata cara pemindahan hak -----  
atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek  
wajib memenuhi peraturan perundang-undangan  
dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa ---  
Efek di tempat dimana saham Perseroan -----  
dicatatkan, kecuali untuk hak atas Saham ----  
Seri A Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan  
kepada siapapun juga.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

(1). Perseroan diurus dan dipimpin oleh -----  
Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan ---  
kebutuhan Perseroan, sekurang- kurangnya ----  
terdiri dari 2 (dua) orang, seorang -----  
diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama,  
dan apabila diperlukan seorang diantaranya -

dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.

(2). Persyaratan anggota Direksi wajib -----

mengikuti ketentuan:-----

a. UUPT;-----

b. peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal; dan -----

c. peraturan perundang-undangan lain -----  
yang berlaku bagi Perseroan dan -----  
peraturan perundang-undangan lain yang  
terkait dengan kegiatan usaha -----  
Perseroan.-----

(3). Yang dapat diangkat sebagai anggota -----

Direksi adalah orang perseorangan, yang ----  
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan  
selama menjabat:-----

a. mempunyai akhlak, moral, dan -----  
integritas yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----  
pengangkatan dan selama menjabat:-----

1). tidak pernah dinyatakan -----  
pailit;-----

2). tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
Komisaris yang dinyatakan bersalah  
menyebabkan suatu perusahaan -----  
dinyatakan pailit-----

3). tidak pernah dihukum karena -----  
melakukan tindak pidana yang -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- merugikan keuangan -negara -----  
dan/atau yang berkaitan dengan ----  
sektor keuangan;-----
- 4). tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
Komisaris yang selama menjabat:----
- a). pernah tidak -----  
menyelenggarakan RUPS -----  
tahunan;-----
- b). pertanggungjawabannya -----  
sebagai anggota Direksi -----  
dan/atau anggota Dewan -----  
Komisaris pernah tidak -----  
diterima oleh RUPS atau -----  
pernah tidak memberikan -----  
pertanggungjawaban sebagai --  
anggota Direksi dan/atau ----  
anggota Dewan Komisaris -----  
kepada RUPS; dan-----
- c) pernah menyebabkan -----  
perusahaan yang memperoleh --  
izin, persetujuan, atau -----  
pendaftaran dari OJK tidak .  
memenuhi kewajiban -----  
menyampaikan laporan tahunan  
dan/atau laporan keuangan ----  
kepada OJK.-----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----  
peraturan perundang-undangan, serta ----

tunduk pada ketentuan dalam Kontrak ---  
Manajemen yang ditandatangani oleh ----  
Direksi Perseroan, Dewan Komisaris ----  
Perseroan dan perwakilan Pemegang Saham  
Seri A Dwiwarna; -----

e. memiliki pengetahuan dan/atau -----  
keahlian di bidang yang dibutuhkan ---  
Perseroan; dan-----

f. memenuhi persyaratan lainnya -----  
sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) -  
pasal ini.-----

(4). Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal --  
ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan ---  
yang ditandatangani oleh calon anggota -----  
Direksi dan surat tersebut disampaikan -----  
kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut  
wajib diteliti dan didokumentasikan oleh ---  
Perseroan.-----

(5). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----  
untuk melakukan penggantian anggota Direksi  
yang tidak memenuhi persyaratan.-----

(6). Pengangkatan anggota Direksi yang tidak -----  
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud --  
pada ayat (2) batal karena hukum sejak -----  
anggota direksi lainnya atau Dewan Komisaris  
mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan ---  
tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan ---  
kepada anggota Direksi yang bersangkutan ---



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

diberitahukan secara tertulis dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku.-----

(7). Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----  
(dua) hari kerja terhitung sejak diketahui --  
pengangkatan anggota Direksi tidak memenuhi  
persyaratan, anggota Direksi lainnya atau --  
Dewan Komisaris, harus mengumumkan batalnya  
pengangkatan anggota Direksi yang -----  
bersangkutan dalam media pengumuman dengan --  
memperhatikan ketentuan di bidang Pasar ----  
Modal, dan paling lambat 7 (tujuh) hari ----  
sejak diketahui pengangkatan anggota Direksi  
tidak memenuhi persyaratan, -----  
memberitahukannya kepada Menteri di bidang --  
Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan -----  
Perundang-undangan.-----

(8). Perbuatan hukum yang telah dilakukan -----  
untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota --  
Direksi yang tidak memenuhi persyaratan ----  
sebelum batalnya pengangkatan anggota -----  
Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung  
jawab Perseroan.-----

(9). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk -----  
dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi  
yang tidak memenuhi persyaratan setelah ----  
batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat (6) Pasal ini adalah tidak sah ---  
dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota --

Direksi yang bersangkutan.-----

(10). Para anggota Direksi diangkat dan -----  
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS -  
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A  
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus  
disetujui oleh pemegang saham seri A -----  
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan ----  
dalam Anggaran Dasar ini. Ketentuan ini ----  
berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam  
rangka mencabut atau menguatkan keputusan --  
pemberhentian sementara anggota Direksi.-----

(11). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan -----  
dan pemberhentian anggota Direksi juga -----  
menetapkan saat mulai berlakunya -----  
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ---  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----  
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----  
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----  
penutupan RUPS.-----

(12). a. Para anggota Direksi diangkat -----  
untuk jangka waktu terhitung sejak ----  
ditutupnya RUPS atau tanggal yang -----  
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya  
dan berakhir pada penutupan RUPS -----  
Tahunan yang ke-5 (lima) setelah -----  
tanggal pengangkatannya, dengan syarat  
tidak boleh melebihi jangka waktu 5 ----  
(lima) tahun, dengan memperhatikan ----  
peraturan perundang-undangan di bidang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Pasar Modal, namun dengan tidak -----  
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-  
waktu dapat memberhentikan para anggota  
Direksi sebelum masa jabatannya -----  
berakhir.-----

b. Pemberhentian demikian berlaku -----  
sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali  
apabila ditentukan lain oleh RUPS.-----

c. Setelah masa jabatannya berakhir, -----  
para anggota Direksi dapat diangkat ---  
kembali oleh RUPS untuk satu kali masa  
jabatan.-----

(13).RUPS dapat memberhentikan para anggota -----  
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---  
alasannya.-----

(14).Alasan pemberhentian anggota Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) pasal ---  
ini dilakukan apabila berdasarkan kenyataan,  
anggota Direksi yang bersangkutan antara ---  
lain:-----

a. Tidak /kurang dapat memenuhi -----  
kewajibannya yang telah disepakati ----  
dalam kontrak manajemen Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----  
ayat 3 huruf d;-----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya -----  
dengan baik;-----

c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar -----  
ini dan/atau peraturan perundang-----

undangan;-----

- d. Terlibat dalam tindakan yang -----  
merugikan Perseroan dan/atau negara;---
- e. Melakukan tindakan yang melanggar -----  
etika dan/atau kepatutan yang -----  
seharusnya dihormati sebagai Direksi;---
- f. Dinyatakan bersalah dengan -----  
keputusan Pengadilan yang mempunyai ---  
kekuatan hukum yang tetap;-----
- g. Mengundurkan diri;-----
- h. Alasan lainnya yang dinilai tepat -----  
oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan -  
Perseroan;-----

(15).Keputusan pemberhentian karena alasan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) pasal ---  
ini diambil setelah yang bersangkutan diberi  
kesempatan untuk membela diri, kecuali ayat  
(14) huruf f dan g.-----

(16). Pemberhentian karena alasan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d  
dan f pasal ini merupakan pemberhentian ----  
dengan tidak hormat.-----

(17).Antara para anggota Direksi dan antara -----  
anggota Direksi dengan anggota Dewan -----  
Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga  
sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik -  
menurut garis lurus maupun garis ke samping  
atau hubungan semenda/hubungan kekeluargaan  
yang timbul karena ikatan perkawinan, -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- termasuk menantu atau ipar.-----
- (18). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (17) pasal ini, RUPS ----  
berwenang memberhentikan salah seorang di --  
antara mereka.-----
- (19). Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----  
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya  
termasuk tantiem dan santunan purna jabatan  
yang jumlahnya di tentukan oleh RUPS dan ----  
wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada -  
Dewan Komisaris.-----
- (20). Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----  
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----  
anggota Direksi lowong:-----
- a. Dewan Komisaris menunjuk salah -----  
seorang anggota Direksi yang lain untuk  
menjalankan pekerjaan anggota Direksi -  
yang lowong tersebut dengan kekuasaan -  
dan wewenang yang sama.-----
- b. Dengan memperhatikan ketentuan, -----  
RUPS wajib diselenggarakan untuk -----  
mengisi jabatan lowong tersebut apabila  
menyebabkan anggota Direksi berjumlah .  
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----  
Direktur Utama atau jabatan yang lowong  
adalah Direktur Utama atau direktur ----  
lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.
- c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b -----  
diselenggarakan paling lambat 90 -----

(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b. -----

(21). Dalam hal jabatan Direksi lowong karena terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk menjalankan pekerjaannya sebagai anggota Direksi dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan.-----

(22). a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun seluruh jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum mengisi jabatan Direksi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.-----

(23). a. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----- mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan -- permohonan pengunduran diri secara ---- tertulis mengenai maksudnya tersebut --- kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan ----- RUPS untuk memutuskan permohonan ----- pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri ---- tersebut.-----

c. Perseroan wajib melakukan ----- keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling ---- lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----

i). diterimanya permohonan ----- pengunduran diri Direksi ----- sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini-----

ii. dan hasil penyelenggaraan ----- RUPS sebagaimana dimaksud dalam --- butir b ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku ----- efektif, anggota Direksi yang ----- bersangkutan tetap berkewajiban ----- menyelesaikan tugas dan tanggung ----- jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --

ini dan peraturan perundang undangan.---

e. Terhadap anggota Direksi yang -----  
mengundurkan diri sebagaimana tersebut  
di atas tetap dapat dimintakan -----  
pertanggungjawabannya sebagai anggota -  
Direksi sejak pengangkatan yang -----  
bersangkutan hingga tanggal -----  
disetujuinya pengunduran dirinya dalam  
RUPS.-----

f. Direksi yang mengundurkan diri -----  
baru bebas dari tanggung jawab setelah  
memperoleh pembebasan tanggung jawab --  
dari RUPS Tahunan.-----

g. Dalam hal anggota Direksi -----  
mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Direksi --  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka  
pengunduran diri tersebut sah apabila -  
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah --  
diangkat anggota Direksi yang baru, ---  
sehingga memenuhi persyaratan minimal -  
jumlah anggota Direksi.-----

(24).Jabatan anggota Direksi berakhir -----  
apabila:-----

a. pengunduran dirinya telah efektif, ----  
sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat (23) huruf b;-----

b. meninggal dunia;-----

c. masa jabatannya berakhir;-----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- d. diberhentikan berdasarkan -----  
keputusan RUPS;-----
- e. dinyatakan pailit oleh Pengadilan -----  
Niaga yang telah mempunyai kekuatan ----  
hukum yang tetap atau ditaruh di bawah  
pengampuan berdasarkan suatu keputusan  
pengadilan; atau-----
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
sebagai anggota Direksi berdasarkan ----  
ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----  
peraturan perundang-undangan. -----

(25).Ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (24) huruf f termasuk tetapi tidak ----  
terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

(26).Bagi anggota Direksi yang berhenti -----  
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----  
berakhir, kecuali berhenti karena meninggal  
dunia, maka yang bersangkutan wajib -----  
menyampaikan pertanggungjawaban atas -----  
tindakan-tindakannya yang belum diterima ----  
pertanggung jawabannya oleh RUPS.-----

(27).Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----  
diberhentikan untuk sementara oleh Dewan ----  
Komisaris dengan menyebutkan alasannya -----  
apabila mereka bertindak bertentangan dengan  
Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi --  
melakukan tindakan yang merugikan Perseroan  
atau melalaikan kewajibannya atau terdapat -  
alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan

memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai ---  
berikut:-----

- a. Pemberhentian sementara dimaksud -----  
harus diberitahukan secara tertulis ---  
kepada anggota Direksi yang -----  
bersangkutan disertai alasan yang ----  
menyebabkan tindakan tersebut dengan --  
tembusan Direksi;-----
- b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ----  
dalam huruf a disampaikan dalam waktu -  
paling lambat 2 (dua) hari kerja -----  
setelah ditetapkannya pemberhentian ---  
sementara tersebut. -----
- c. Anggota Direksi yang diberhentikan ----  
sementara tidak berwenang menjalankan -  
pengurusan Perseroan untuk kepentingan  
Perseroan sesuai dengan maksud dan ----  
tujuan Perseroan serta mewakili -----  
Perseroan baik di dalam maupun di luar  
pengadilan.-----
- d. Dalam jangka waktu paling -----  
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah  
pemberhentian sementara dimaksud Dewan  
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS -  
untuk mencabut atau menguatkan -----  
keputusan pemberhentian sementara ----  
tersebut.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
- 1). terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan Pemberhentian sementara pada huruf d; atau
  - 2). lampaunya jangka waktu pada huruf d
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama, apabila pemberhentian sementara dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian sementara atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan

- tugasnya kembali sebagaimana mestinya.--
- j. Dalam hal RUPS menguatkan -----  
keputusan pemberhentian sementara, maka  
anggota Direksi yang bersangkutan -----  
diberhentikan untuk -seterusnya.-----
  - k. Apabila anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara tersebut tidak  
hadir dalam RUPS setelah dipanggil ----  
secara tertulis, maka anggota Direksi -  
yang diberhentikan sementara tersebut -  
dianggap tidak menggunakan haknya untuk  
membela dirinya dalam RUPS dan telah --  
menerima keputusan RUPS.-----
  - l. Perseroan wajib melakukan -----  
keterbukaan informasi kepada masyarakat  
dan menyampaikan kepada OJK mengenai:--
    - 1). keputusan pemberhentian -----  
sementara; dan -----
    - 2) hasil penyelenggaraan RUPS -----  
untuk mencabut atau menguatkan ----  
keputusan pemberhentian sementara  
tersebut sebagaimana tersebut pada  
huruf d, atau informasi mengenai -  
batalnya pemberhentian sementara -  
oleh Dewan Komisaris karena tidak  
terselenggaranya RUPS sampai -----  
dengan lampaunya jangka waktu ----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf  
e, paling lambat 2 (dua) hari ----

kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- (28). Anggota Direksi dilarang memangku -----  
jabatan rangkap sebagaimana tersebut di ----  
bawah ini, yaitu:-----
- a. Anggota Direksi pada Badan Usaha -----  
Milik Negara, Badan Usaha Milik -----  
Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;-----
  - b. anggota Dewan Komisaris dan/atau -----  
Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik --  
Negara;-----
  - c. jabatan struktural dan fungsional -----  
lainnya pada instansi/lembaga -----  
pemerintah pusat dan atau daerah; -----
  - d. pengurus partai politik, anggota -----  
DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD ----  
Tingkat II dan/atau kepala daerah/wakil  
kepala daerah;-----
  - e. menjadi calon/anggota DPR, DPD, -----  
DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II ----  
atau calon kepala daerah/wakil kepala  
daerah;-----
  - f. jabatan lain yang dapat -----  
menimbulkan benturan kepentingan; -----  
dan/atau -----
  - g. jabatan lainnya sesuai dengan -----  
ketentuan dalam peraturan perundang-----  
undangan.-----

(29). Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (28) pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI

Pasal 12

(1). Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar ini dan/atau Keputusan RUPS.

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:

a. Direksi mempunyai hak dan wewenang

antara lain:

1). Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan Perseroan;

2). Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- yang khusus ditunjuk untuk itu ----  
termasuk pekerja Perseroan baik --  
sendiri-sendiri maupun bersama----  
sama dan/atau badan lain;-----
- 3). Mengatur ketentuan-ketentuan -----  
tentang pekerja Perseroan termasuk  
penetapan upah, pensiun atau -----  
jaminan hari tua dan penghasilan -  
lain bagi pekerja Perseroan -----  
berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;-----
- 4). Mengangkat dan memberhentikan -----  
pekerja Perseroan berdasarkan -----  
peraturan ketenagakerjaan -----  
Perseroan dan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;-----
- 5). Mengangkat dan memberhentikan -----  
Sekretaris Perusahaan dan/ atau --  
Kepala Satuan Pengawas Intern -----  
dengan persetujuan Dewan -----  
Komisaris;-----
- 6). Menghapusbukukan piutang -----  
macet dengan ketentuan sebagaimana  
diatur dalam Anggaran Dasar ini --  
dan yang selanjutnya dilaporkan --  
kepada Dewan Komisaris selanjutnya  
dilaporkan dan -----  
dipertanggungjawabkan dalam -----  
Laporan Tahunan;-----

7). Tidak menagih lagi piutang -----  
bunga, denda, ongkos dan piutang -  
lainnya di luar pokok yang -----  
dilakukan dalam rangka -----  
restrukturisasi dan/atau -----  
penyelesaian piutang serta -----  
perbuatan perbuatan lain dalam ----  
rangka penyelesaian piutang -----  
Perseroan dengan kewajiban -----  
melaporkan kepada Dewan Komisaris  
yang ketentuan dan tata cara ----  
pelaporannya ditetapkan oleh Dewan  
Komisaris.-----

8) Melakukan segala tindakan dan ----  
perbuatan lainnya mengenai -----  
pengurusan maupun pemilikan -----  
kekayaan Perseroan, mengikat -----  
Perseroan dengan pihak lain -----  
dan/atau pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta mewakili -----  
Perseroan di dalam dan di luar ----  
pengadilan tentang segala hal dan  
segala kejadian, dengan -----  
pembatasan-pembatasan sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang--  
undangan, Anggaran Dasar ini ----  
dan/atau Keputusan RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

1). Mengusahakan dan menjamin -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- terlaksananya usaha dan kegiatan -  
Perseroan sesuai dengan maksud dan  
tujuan serta kegiatan usahanya;---
- 2). Menyiapkan pada waktunya Rencana---  
Jangka Panjang Perseroan, Rencana  
Kerja dan Anggaran Tahunan -----  
Perseroan dan rencana kerja -----  
lainnya serta perubahannya untuk -  
disampaikan kepada Dewan Komisaris  
dan mendapatkan persetujuan Dewan  
Komisaris. Persetujuan Dewan -----  
Komisaris berkenaan dengan ayat --  
ini dapat ditetapkan setelah -----  
mendapatkan persetujuan Pemegang -  
Saham Seri A Dwiwarna atau -----  
kuasanya; -----
- 3). Membuat Daftar Pemegang -----  
Saham, Daftar Khusus, Risalah ----  
RUPS, dan Risalah Rapat Direksi;---
- 4). Membuat Laporan Tahunan yang -----  
antara lain berisi Laporan -----  
Keuangan, sebagai wujud -----  
pertanggungjawaban pengurusan ----  
Perseroan, serta dokumen keuangan  
Perseroan sebagaimana dimaksud ----  
dalam Undang-undang tentang -----  
Dokumen Perusahaan; -----
- 5). Menyusun Laporan Keuangan -----  
dalam angka 4 di atas berdasarkan

- Standar Akuntansi Keuangan dan ----  
menyerahkan kepada Akuntan Publik  
untuk diaudit;-----
- 6). Menyampaikan Laporan Tahunan -----  
setelah ditelaah oleh Dewan -----  
Komisaris dalam jangka waktu -----  
paling lambat 5 (lima) bulan -----  
setelah tahun buku Perseroan -----  
berakhir kepada RUPS untuk -----  
disetujui dan disahkan;-----
- 7). Memberikan penjelasan kepada -----  
RUPS mengenai Laporan Tahunan;-----
- 8). Menyampaikan Neraca dan -----  
Laporan Laba Rugi yang telah -----  
disahkan oleh RUPS kepada Menteri  
di bidang Hukum sesuai dengan ----  
ketentuan peraturan perundang------  
undangan; -----
- 9). Menyusun laporan lainnya yang -----  
diwajibkan oleh ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan;-----
- 10). Memelihara Daftar Pemegang -----  
Saham, Daftar Khusus, Risalah -----  
RUPS, Risalah Rapat Dewan -----  
Komisaris dan Risalah Rapat -----  
Direksi, Laporan Tahunan dan -----  
dokumen keuangan Perseroan -----  
sebagaimana dimaksud dalam angka 4  
dan angka 5, dan dokumen Perseroan

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- lainnya;-----
- 11). Menyimpan di tempat kedudukan -----  
Perseroan: Daftar Pemegang Saham,  
Daftar Khusus, Risalah RUPS, -----  
Risalah Rapat Dewan Komisaris dan  
Risalah Rapat Direksi, Laporan ----  
Tahunan dan dokumen keuangan -----  
Perseroan serta dokumen Perseroan  
lainnya;-----
- 12). Mengadakan dan memelihara -----  
pembukuan dan administrasi -----  
Perseroan sesuai dengan kelaziman  
yang berlaku bagi suatu perseroan;
- 13). Menyusun sistem akuntansi -----  
sesuai dengan Standar Akuntansi --  
Keuangan dan berdasarkan prinsip--  
prinsip pengendalian intern, -----  
terutama fungsi pengurusan, -----  
pencatatan, penyimpanan, dan -----  
pengawasan;-----
- 14). Memberikan laporan berkala -----  
menurut cara dan waktu sesuai ----  
dengan ketentuan yang berlaku, ----  
serta laporan lainnya setiap kali  
diminta oleh Dewan Komisaris -----  
dan/atau pemegang saham Seri A ----  
Dwiwarna, dengan memperhatikan ----  
peraturan perundang-undangan -----  
khususnya peraturan di bidang -----

Pasar Modal;-----

15). Menyiapkan susunan organisasi -----  
Perseroan lengkap dengan perincian  
dan tugasnya;-----

16). Memberikan penjelasan tentang -----  
segala hal yang ditanyakan atau ---  
yang diminta anggota Dewan -----  
Komisaris dan pemegang saham Seri  
A Dwiwarna, dengan memperhatikan -  
peraturan perundang undangan -----  
khususnya peraturan di bidang -----  
Pasar Modal berlaku; -----

17). Menjalankan kewajiban-----  
kewajiban lainnya sesuai dengan ---  
ketentuan yang diatur dalam -----  
Anggaran Dasar ini dan yang -----  
ditetapkan oleh RUPS.-----

18). Memenuhi dan melaksanakan -----  
tindakan-tindakan dalam rangka ---  
memenuhi hak-hak pemegang saham ---  
seri A Dwiwarna sebagaimana -----  
tersebut dalam Pasal 5.4 Anggaran  
Dasar ini. -----

(3). Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi -----  
wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian  
dan pengabdian secara penuh pada tugas, -  
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.---

(4). Dalam melaksanakan tugasnya, anggota -----  
Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar ini ---

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip ----- profesionalisme, efisiensi, transparansi, -- kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban serta kewajaran.-----

(5). Setiap anggota Direksi wajib ----- melaksanakan tugas dan tanggung jawab ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan -- itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----- kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha - Perseroan dengan mengindahkan perundang----- undangan yang berlaku.-----

(6). a. Setiap anggota Direksi bertanggung ---- jawab secara tanggung renteng atas ---- kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota ----- Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Direksi tidak dapat ----- dipertanggungjawabkan atas kerugian ---- Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---- huruf a, apabila dapat membuktikan:-----

1). kerugian tersebut bukan ----- karena kesalahan atau ----- kelalaiannya;-----

2). telah melakukan pengurusan ----- dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk ---- kepentingan dan sesuai dengan ---- maksud dan tujuan Perseroan;-----

- 3). tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan baik langsung maupun --  
tidak langsung atas tindakan -----  
pengurusan yang mengakibatkan ----  
kerugian; dan-----
- 4). telah mengambil tindakan -----  
untuk mencegah timbul atau -----  
berlanjutnya kerugian tersebut.----
- (7). i. Perbuatan-perbuatan Direksi di -----  
bawah ini harus mendapat persetujuan --  
tertulis dari Dewan Komisaris:-----
- a). Melepaskan/memindahtangankan -----  
dan/atau mengagunkan aset -----  
Perseroan dengan nilai melebihi --  
jumlah tertentu yang ditetapkan --  
oleh Dewan Komisaris, kecuali aset  
yang dicatat sebagai persediaan, --  
dengan memperhatikan ketentuan di  
bidang pasar modal;-----
- b). Mengadakan kerjasama dengan -----  
badan usaha atau pihak lain, dalam  
bentuk kerjasama operasi (KSO), --  
kerjasama usaha (KSU), kerjasama --  
lisensi, Bangun Guna Serah (Build,  
Operate and Transfer/BOT), Bangun  
Serah Guna (Build, Transfer and --  
Operate/BTO), Bangun Guna Milik --  
(Build, Operate and Own/BOO) dan --  
perjanjian perjanjian lain yang --

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- mempunyai sifat yang sama yang ----  
jangka waktunya ataupun nilainya -  
melebihi dari yang ditetapkan oleh  
Dewan Komisaris;-----
- c). Menetapkan dan mengubah logo -----  
Perseroan;-----
- d). Menetapkan struktur -----  
organisasi 1 (satu) tingkat di ----  
bawah Direksi;-----
- e). Melakukan penyertaan modal, -----  
melepaskan penyertaan modal -----  
termasuk perubahan struktur -----  
permodalan dengan nilai tertentu -  
yang ditetapkan Dewan Komisaris --  
pada perseroan lain, anak -----  
perusahaan dan perusahaan patungan  
yang tidak dalam rangka -----  
penyelamatan piutang dengan -----  
memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----
- f). Mendirikan anak perusahaan -----  
dan/atau perusahaan patungan -----  
dengan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris dengan  
memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----
- g). Mengusulkan wakil Perseroan -----  
untuk menjadi calon Anggota -----  
Direksi dan Dewan Komisaris pada -

anak perusahaan yang memberikan ---  
kontribusi signifikan kepada -----  
Perseroan dan/atau bernilai -----  
strategis yang ditetapkan oleh ---  
Dewan Komisaris.-----

h). Melakukan penggabungan, -----  
peleburan, pengambilalihan, -----  
pemisahan, dan pembubaran anak ---  
perusahaan dan perusahaan patungan  
dengan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris dengan  
memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----

i). Mengikat Perseroan sebagai -----  
penjamin (borg atau avalist) -----  
dengan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris dengan  
memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----

j). Menerima pinjaman jangka -----  
menengah/panjang dan memberikan  
pinjaman jangka menengah/panjang --  
dengan nilai tertentu yang -----  
ditetapkan Dewan Komisaris dengan  
memperhatikan ketentuan di bidang  
Pasar Modal;-----

k). Memberikan pinjaman jangka -----  
pendek/menengah/panjang yang tidak  
bersifat operasional, kecuali -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

pinjaman kepada anak perusahaan ---  
cukup dilaporkan kepada Dewan ----  
Komisaris;-----

l). Menghapuskan dari pembukuan -----  
terhadap piutang macet dan -----  
persediaan barang mati dalam nilai  
yang melebihi batas yang -----  
ditetapkan oleh Dewan Komisaris;---

m). Melakukan tindakan-tindakan -----  
yang termasuk dalam transaksi ----  
Material sebagaimana ditetapkan --  
oleh peraturan perundang-undangan  
di bidang pasar modal dengan nilai  
tertentu yang ditetapkan Dewan ---  
Komisaris, kecuali tindakan -----  
tersebut termasuk dalam transaksi  
material yang dikecualikan oleh --  
Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku di bidang Pasar Modal;-----

n). Tindakan-tindakan yang belum -----  
ditetapkan dalam RKAP;-----

o). Melepaskan hak atas izin -----  
usaha pertambangan operasi -----  
produksi atau hak atas izin usaha  
pertambangan dalam bentuk lain ---  
yang sah yang sudah memasuki tahap  
operasi produksi.-----

ii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus ----  
berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), -

(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) dan (m) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu serta huruf (d), ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

iii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) dan (l) ayat ini dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham seri A Dwiwarna.

iv. Kewenangan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagaimana dimaksud pada poin (ii) dapat dikuasakan kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak.

v. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini sepanjang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.

(8). Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

penjelasan dan dokumen secara lengkap dari --  
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan ---  
keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)  
Pasal ini.-----

(9). Direksi wajib meminta persetujuan RUPS ----  
untuk:-----

a. mengalihkan kekayaan Perseroan; -----  
atau-----

b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----  
Perseroan;-----

- yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ---  
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik --  
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,  
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ---  
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3.-----

(10).a. Perbuatan-perbuatan di bawah ini -----  
hanya dapat dilakukan oleh Direksi ----  
setelah mendapatkan tanggapan tertulis  
dari Dewan Komisaris dan mendapat -----  
persetujuan dari RUPS untuk:-----

1). Melakukan tindakan-tindakan -----  
yang termasuk dalam transaksi ----  
material sebagaimana ditetapkan ---  
oleh peraturan perundang-undangan  
di bidang pasar modal dengan nilai  
di atas 50% (lima puluh persen) --  
dari ekuitas Perseroan, kecuali ---  
tindakan tersebut termasuk dalam -

transaksi material yang -----  
dikecualikan oleh Peraturan -----  
Perundang-undangan yang berlaku di  
bidang Pasar Modal.-----

2). Melakukan transaksi yang -----  
mengandung benturan kepentingan ---  
sebagaimana ditentukan dalam -----  
Peraturan Perundang-undangan yang  
berlaku di pasar modal.-----

3). Melakukan transaksi lain guna ----  
memenuhi Peraturan Perundang-----  
undangan yang berlaku di pasar ----  
modal.-----

b. apabila dalam waktu 30 (tiga -----  
puluh) hari sejak diterimanya -----  
permohonan atau penjelasan dan dokumen  
secara lengkap dari Direksi, Dewan ----  
Komisaris tidak memberikan tanggapan ---  
tertulis, maka RUPS dapat memberikan ---  
keputusan tanpa adanya tanggapan -----  
tertulis dari Dewan Komisaris.-----

(11).Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat (9) dan ayat (10) yang dilakukan --  
tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat -----  
Perseroan sepanjang pihak lain dalam -----  
perbuatan hukum tersebut beritikad baik.-----

(12).RUPS dapat mengurangi pembatasan -----  
terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam  
Anggaran Dasar ini atau menentukan -----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

- pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.-----
- (13).Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam ----  
Rapat Direksi dengan tetap memperhatikan dan tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar ini.-----
- (14).Dalam rangka melaksanakan kepengurusan -----  
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama ----  
Direksi sertamewakili Perseroan sesuai -----  
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan  
Perseoran yang ditetapkan berdasarkan -----  
keputusan Direksi, dengan tetap -----  
memperhatikan dan tunduk pada ketentuan ----  
Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar ini.
- (15).Apabila tidak ditetapkan lain dalam -----  
kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana  
dimaksud dalam ayat (14), Direktur Utama ----  
berhak dan berwenang bertindak untuk dan ----  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan .  
baik di dalam maupun di luar Pengadilan.-----
- (16).a. Apabila Direktur Utama tidak ada -----  
atau berhalangan karena sebab apapun, --  
hal mana tidak perlu dibuktikan pada ---  
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama  
berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Direksi serta melaksanakan tugas-tugas  
Direktur Utama atau Direktur Utama -----  
menunjuk secara tertulis salah satu ----

anggota Direksi yang berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama direksi -  
serta melaksanakan tugas-tugas Direktur  
Utama dan/atau Wakil Direktur Utama ----  
apabila pada saat bersamaan Wakil -----  
Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ----  
ada atau berhalangan karena sebab -----  
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, maka Wakil -----  
Direktur Utama menunjuk secara tertulis  
anggota Direksi yang berwenang -----  
melaksanakan tugas-tugas Wakil Direktur  
Utama, atau Wakil Direktur Utama -----  
menunjuk secara tertulis anggota -----  
Direksi yang berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta -----  
melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama  
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila .  
terlebih dahulu Direktur Utama tidak ---  
ada atau berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat -----  
Wakil Direktur Utama, maka dalam hal ---  
Direktur Utama tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, -hal -  
mana tidak perlu dibuktikan kepada -----  
pihak ketiga, maka Direktur Utama -----  
menunjuk secara tertulis anggota -----

Direksi yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- melaksanakan tugas--tugas Direktur ----- Utama.-----

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

(17). Dalam hal Direktur Utama tidak ----- melakukan penunjukan, maka anggota Direksi -- yang terlama dalam jabatan berwenang ----- bertindak untuk dan atas -nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama.-----

(18). Direksi untuk perbuatan tertentu atas ----- tanggung jawabnya sendiri, berhak pula ----- mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya -- atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat -- kuasa.-----

(19). Pembagian tugas dan wewenang setiap ----- anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas -- dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan -- berdasarkan keputusan Direksi.-----

(20). Direksi dalam mengurus Perseroan ----- melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh -- RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan -- peraturan perundang-undangan dan/atau ----- Anggaran Dasar ini.-----

(21). Anggota Direksi tidak berwenang ----- mewakili Perseroan apabila:-----

- a. Terdapat perkara di Pengadilan -----  
antara Perseroan dengan anggota Direksi  
yang bersangkutan; atau -----
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----  
mempunyai kepentingan yang berbenturan  
dengan kepentingan Perseroan. -----

(22). Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----  
dimaksud dalam ayat (21) yang berhak -----  
mewakili Perseroan adalah:-----

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan dengan -  
Perseroan;-----
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----  
anggota Direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan dengan Perseroan; atau -----
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS ----  
dalam hal seluruh anggota Direksi atau  
Dewan Komisaris mempunyai benturan ----  
kepentingan dengan Perseroan.-----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 13-----

- (1). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -----  
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali -  
dalam setiap bulan.-----
- (2). Direksi wajib mengadakan rapat Direksi -----  
bersama Dewan Komisaris secara berkala -----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat)  
bulan.-----
- (3). Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----



**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

dilakukan setiap waktu apabila:-----

a. dipandang perlu oleh seorang atau -----  
lebih anggota Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih anggota Dewan -----  
Komisaris;-----

(4). Pemanggilan Rapat Direksi harus -----  
dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak --  
mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12.

(5). a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----  
dilakukan secara tertulis dan -----  
disampaikan atau diserahkan langsung --  
kepada setiap anggota Direksi dengan --  
tanda terima yang memadai, atau dengan  
pos tercatat atau dengan jasa kurir ---  
atau dengan telex, faksimili atau surat  
elektronik (e-mail) paling lambat 5 ---  
(lima) hari sebelum rapat diadakan, ---  
dengan tidak memperhitungkan tanggal  
pemanggilan dan tanggal rapat. atau ---  
dalam waktu yang lebih singkat jika ---  
dalam keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di -----  
atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat  
yang telah dijadwalkan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Direksi yang diadakan --  
sebelumnya atau apabila semua anggota --  
Direksi hadir dalam rapat.-----

(6). Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

(7). Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi, atau Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

(8). Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.

(9). Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai

anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi.

(10). Dalam hal Direktur yang paling lama -----  
menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan -  
lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur ---  
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pasal ini  
yang tertua dalam usia yang bertindak -----  
sebagai pimpinan rapat Direksi.-----

(11). Seorang anggota Direksi dapat diwakili -----  
dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota -----  
Direksi lain berdasarkan surat kuasa. -----  
Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili  
seorang anggota Direksi lainnya.-----

(12). Anggota Direksi yang berhalangan untuk -----  
menghadiri suatu Rapat Direksi dapat -----  
mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -  
ditandatangani, kemudian disampaikan kepada  
Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ---  
atau kepada anggota Direksi lainnya yang ---  
akan memimpin Rapat Direksi tersebut, .  
mengenai apakah ia mendukung atau tidak ----  
mendukung terhadap hal-hal yang akan -----  
dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap -  
sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah ---  
dalam Rapat Direksi.-----

(13). Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari -  
1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.---

(14). Dalam hal terdapat lebih dari satu -----

usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----  
sehingga salah satu usulan memperoleh suara  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(15).Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika -  
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus  
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan  
suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -  
bagian dari jumlah suara yang sah yang -----  
dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.---

(16).Dalam Rapat Direksi, setiap anggota -----  
Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -  
dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ---  
anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan  
sah dalam rapat tersebut.-----

(17).Suara blanko (abstain) dianggap -----  
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. .  
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan  
tidak dihitung dalam -menentukan jumlah ----  
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(18).Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----  
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -  
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----  
terbanyak dari yang hadir.-----

(19).a.

Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (1) wajib dituangkan dalam -  
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----  
dibuat oleh seorang yang hadir dalam --  
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --  
serta kemudian ditandatangani oleh ----  
seluruh anggota Direksi yang hadir dan  
disampaikan kepada seluruh anggota ----  
Direksi.-----

b.

Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam -  
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----  
dibuat oleh seorang yang hadir dalam --  
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --  
serta kemudian ditandatangani oleh ----  
seluruh anggota Direksi dan anggota ---  
Dewan Komisaris yang hadir dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota ----  
Direksi dan anggota Dewan Komisaris.----

c.

Dalam hal terdapat anggota Direksi ----  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -  
tidak menandatangani hasil rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -  
huruf b, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis -  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan  
pada risalah rapat.-----

d.

Risalah rapat sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf a dan huruf b wajib -----

didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Direksi merupakan -----  
bukti yang sah untuk para anggota -----  
Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai  
keputusan yang diambil dalam Rapat yang  
bersangkutan.-----

(20).a. Direksi dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan ----  
Rapat Direksi dengan ketentuan semua --  
anggota Direksi telah diberitahu secara  
tertulis dan semua anggota Direksi ----  
memberikan persetujuan mengenai usul --  
yang diajukan secara tertulis serta ---  
menandatangani persetujuan tersebut.---

b. Keputusan yang diambil dengan cara ----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama -  
dengan keputusan yang diambil dengan --  
sah dalam Rapat Direksi.-----

(21).Dalam hal anggota Direksi tidak dapat -----  
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota  
Direksi dapat menghadiri rapat dengan -----  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi, atau sarana media elektronik ----  
lainnya, sesuai dengan ketentuan yang -----  
berlaku. -----

(22).Setiap anggota Direksi yang secara -----  
pribadi dengan cara apapun, baik secara ----  
langsung maupun secara tidak langsung, ----  
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi,

kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam ---  
mana -Perseroan menjadi salah satu pihaknya  
harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam  
suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak ----  
berhak untuk ikut dalam mengambil suara ----  
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan ---  
transaksi atau kontrak tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

- (1). a. Pengawasan Perseroan dilakukan -----  
oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya ---  
disesuaikan dengan kebutuhan terdiri --  
dari sekurang kurangnya 2 (dua) orang,  
seorang diantaranya diangkat sebagai --  
Komisaris Utama, dan apabila diperlukan  
seorang diantaranya dapat diangkat ----  
sebagai Wakil Komisaris Utama.-----
- b. Dewan Komisaris terdiri dari -----  
Komisaris dan Komisaris -----  
Independen. Jumlah Komisaris Independen  
sesuai dengan ketentuan dan peraturan --  
perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2). Dewan Komisaris merupakan majelis dan -----  
setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat --  
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----  
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.-----
- (3). Persyaratan anggota Dewan Komisaris -----  
wajib mengikuti ketentuan:-----
- a. Undang-Undang tentang Perseroan -----

Terbatas;-----

b. peraturan perundang-undangan di -----  
bidang Pasar Modal; dan-----

c. peraturan perundang-undangan lain -----  
yang berlaku bagi Perseroan dan -----  
perundang-undangan lain yang terkait ---  
dengan kegiatan usaha Perseroan.-----

(4). Yang dapat diangkat sebagai anggota -----

Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, -  
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat  
dan selama menjabat: -----

a. mempunyai akhlak, moral, dan -----  
integritas yang baik;-----

b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----

c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----  
pengangkatan dan selama menjabat:-----

1). tidak pernah dinyatakan -----  
pailit;-----

2). tidak pernah menjadi anggota -----  
Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
Komisaris yang dinyatakan bersalah  
menyebabkan suatu perusahaan -----  
dinyatakan pailit;-----

3). tidak pernah dihukum karena -----  
melakukan tindak pidana yang -----  
merugikan keuangan negara dan/atau  
yang berkaitan dengan sektor -----  
keuangan; dan-----



- 4) tidak pernah menjadi anggota -----  
 Direksi dan/atau anggota Dewan ----  
 Komisaris yang selama menjabat:----
- a) pernah tidak -----  
 menyelenggarakan RUPS -----  
 tahunan;-----
- b) pertanggungjawabannya -----  
 sebagai anggota Direksi -----  
 dan/atau anggota Dewan -----  
 Komisaris pernah tidak -----  
 diterima oleh RUPS atau -----  
 pernah tidak memberikan -----  
 pertanggungjawaban sebagai ---  
 anggota Direksi dan/atau ----  
 anggota Dewan Komisaris -----  
 kepada RUPS; dan-----
- c) pernah menyebabkan -----  
 perusahaan yang memperoleh --  
 izin, persetujuan, atau -----  
 pendaftaran dari OJK tidak .  
 memenuhi kewajiban -----  
 menyampaikan laporan tahunan  
 dan/atau laporan keuangan ----  
 kepada OJK.-----
- d. memiliki komitmen untuk-----  
 mematuhi peraturan -----  
 perundang-undangan;-----
- e. memiliki pengetahuan dan/atau  
 keahlian di bidang yang -----

- dibutuhkan Perseroan; dan-----
- f. memenuhi persyaratan lainnya  
 sebagaimana ditentukan dalam  
 ayat (3).-----
- (5). Pemenuhan persyaratan sebagaimana -----  
 dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan --  
 surat pernyataan yang ditandatangani oleh --  
 calon anggota Dewan Komisaris dan surat ----  
 tersebut disampaikan kepada Perseroan.-----
- (6). Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS -----  
 untuk melakukan penggantian anggota Dewan --  
 Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.--
- (7). Pengangkatan anggota Dewan Komisaris -----  
 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana  
 dimaksud pada ayat (3), batal karena hukum --  
 sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya --  
 atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya --  
 persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang  
 sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang  
 bersangkutan diberitahukan secara tertulis,  
 dengan memperhatikan peraturan perundang-----  
 undangan yang berlaku.-----
- (8). Dalam jangka waktu paling lambat 2 -----  
 (dua) hari kerja terhitung sejak diketahui --  
 pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak --  
 memenuhi persyaratan, anggota Dewan -----  
 Komisaris lainnya, harus mengumumkan -----  
 batalnya pengangkatan anggota Dewan -----  
 Komisaris yang bersangkutan dalam media ----

pengumuman, dan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak memenuhi persyaratan, memberitahukannya kepada Menteri di bidang Hukum untuk dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(9). Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

(10). Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

(11). Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.----

(12). Para anggota Dewan Komisaris diangkat ----- dan diberhentikan oleh RUPS, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri ---- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan ---- keputusan Rapat tersebut harus disetujui ---- oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. -----  
Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang - diadakan dalam rangka mencabut atau ----- menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisaris.-----  
Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh - RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna.-----

(13). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan ----- dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris -- juga menetapkan saat mulai berlakunya ----- pengangkatan dan pemberhentian tersebut. .  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka ----- pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak ----- penutupan RUPS.-----

(14). a. Para anggota Dewan Komisaris ----- diangkat untuk jangka waktu terhitung - sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada -- penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima)

setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan.

(15). Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

(16). Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (15) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;

b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;

- d. melakukan tindakan yang melanggar -----  
etika dan/atau kepatutan yang -----  
seharusnya dihormati sebagai anggota ---  
Dewan Komisaris;-----
- e. dinyatakan bersalah dengan putusan ----  
pengadilan yang telah mempunyai -----  
kekuatan hukum yang tetap;-----
- f. mengundurkan diri.-----

(17). Disamping alasan pemberhentian anggota -----  
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat (16) huruf a sampai dengan huruf f, ---  
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan  
oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang --  
dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan  
tujuan Perseroan.-----

(18). Keputusan pemberhentian karena alasan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a,  
huruf b, huruf c, huruf d dan ayat (17), ---  
diambil setelah yang bersangkutan diberi ---  
kesempatan membela diri dalam RUPS.-----

(19). Pemberhentian karena alasan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (16) huruf c dan huruf e  
merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

(20). Antara para anggota Dewan Komisaris dan -----  
antara anggota Dewan Komisaris dengan -----  
anggota Direksi tidak boleh ada hubungan ---  
keluarga sedarah sampai dengan derajat ----  
ketiga, baik menurut garis lurus maupun ----  
garis ke samping atau hubungan -----

semenda/hubungan kekeluargaan yang timbul ---  
karena ikatan perkawinan, termasuk menantu -  
atau ipar. -----

(21). Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (20), maka RUPS -----  
berwenang memberhentikan salah seorang di ---  
antara mereka.-----

(22). Pembagian kerja diantara para anggota -----  
Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri,  
dan untuk kelancaran tugasnya Dewan -----  
Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris ----  
Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan ---  
Komisaris.-----

(23). Apabila pada suatu waktu oleh sebab -----  
apapun terdapat satu jabatan atau lebih ----  
anggota Komisaris lowong:-----

a. RUPS wajib diselenggarakan untuk -----  
mengisi jabatan lowong tersebut apabila  
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah  
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----  
Komisaris Utama atau jabatan yang -----  
lowong adalah Komisaris Utama.-----

b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ----  
diselenggarakan paling lambat 90 -----  
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya  
lowongan jabatan sebagaimana dimaksud -  
pada huruf a ayat ini.-----

(24). Apabila pada suatu waktu oleh sebab ----  
apapun seluruh jabatan anggota Dewan ---

Komisaris Perseroan lowong, maka untuk sementara Pemegang Saham Seri A ----- Dwiwarna dapat menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan Komisaris untuk ----- menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris - dengan kewenangan yang sama, dengan ---- ketentuan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi - lowongan, harus diselenggarakan RUPS - untuk mengisi lowongan jabatan Dewan -- Komisaris tersebut.-----

(25).a. Seorang anggota Dewan Komisaris ----- berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya ---- berakhir dengan memberitahukan secara - tertulis mengenai maksudnya tersebut -- kepada Perseroan -----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan ----- RUPS untuk memutuskan permohonan ----- pengunduran diri anggota dewan ----- komisaris dalam jangka waktu paling ---- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.-----

c. Perseroan wajib melakukan ----- keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling ---- lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----- diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ----



- dimaksud dalam huruf a dan hasil -----  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf b. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----  
efektif, anggota Dewan Komisaris yang -  
bersangkutan tetap berkewajiban -----  
menyelesaikan tugas dan tanggung -----  
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar -  
ini dan peraturan perundang-undangan --  
yang berlaku.-----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris -----  
yang mengundurkan diri sebagaimana ----  
tersebut di atas tetap dapat dimintakan  
pertanggungjawabannya sebagai anggota -  
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang  
bersangkutan hingga tanggal -----  
disetujuinya pengunduran dirinya dalam  
RUPS.-----
- f. Pembebasan tanggung jawab anggota -----  
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri  
diberikan setelah RUPS Tahunan -----  
membebaskannya.-----
- g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
mengundurkan diri sehingga -----  
mengakibatkan jumlah anggota Dewan ----  
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) -  
orang, maka pengunduran diri tersebut -  
sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS  
dan telah diangkat anggota Dewan -----

Komisaris -yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

(26). Jabatan anggota Dewan Komisaris

berakhir apabila:

- a. Pengunduran dirinya telah efektif sebagaimana dimaksud ayat (25) huruf b;
- b. Meninggal dunia;
- c. Masa jabatannya berakhir;
- d. Diberhentikan berdasarkan RUPS ; atau
- e. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

(27). Ketentuan sebagaimana ayat (26) huruf f

termasuk tetapi tidak terbatas pada rangkap jabatan yang dilarang.

(28). Bagi anggota Dewan Komisaris yang

berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan tindakannya yang belum diterima

pertanggungjawabannya oleh RUPS.-----

(29).Anggota Dewan Komisaris dilarang -----

memangku jabatan rangkap sebagai:-----

a. anggota Direksi pada Badan usaha -----

Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,  
badan usaha milik swasta, kecuali -----

anggota Direksi pada Badan Usaha Milik  
Negara sebagai Pemegang Saham Seri B --  
Terbanyak; -----

b. pengurus partai politik dan/atau -----

calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I,  
dan DPRD Tingkat II dan/atau calon ----  
kepala daerah/wakil kepala daerah;-----

c. jabatan lainnya sesuai dengan -----

ketentuan dalam peraturan perundang-  
undangan; dan/atau-----

d. jabatan lain yang dapat -----

menimbulkan benturan kepentingan. -----

(30).Anggota Dewan Komisaris, diberikan -----

honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk  
tantiem dan santunan purna jabatan yang ----

jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS ----

dengan memperhatikan ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku.-----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

(1). Dewan Komisaris bertugas melakukan -----

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, --

jalannya pengurusan pada umumnya baik -----  
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan ---  
yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan  
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan -  
terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang  
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Tahunan Perseroan, Kontrak Manajemen Direksi  
serta ketentuan Anggaran Dasar ini dan -----  
Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-  
undangan, untuk kepentingan Perseroan dan ---  
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.---

(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1), maka:-----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk:-----

1). memeriksa buku, surat-surat, -----  
serta dokumen lainnya, memeriksa -  
kas untuk keperluan verifikasi dan  
lain-lain surat berharga dan .  
memeriksa kekayaan Perseroan;-----

2) memasuki pekarangan, -----  
gedung, dan kantor yang -----  
dipergunakan oleh Perseroan; -----

3) meminta penjelasan dari -----  
Direksi dan/atau pejabat lainnya -  
mengenai segala persoalan yang ---  
menyangkut pengelolaan Perseroan;---

4) mengetahui segala kebijakan -----  
dan tindakan yang telah dan akan -  
dijalankan oleh Direksi; -----

- 5) meminta Direksi dan/atau -----  
pejabat lainnya di bawah Direksi -  
dengan sepengetahuan Direksi untuk  
menghadiri rapat Dewan Komisaris;--
- 6) mengangkat dan memberhentikan -----  
seorang Sekretaris Dewan -----  
Komisaris;-----
- 7) memberhentikan sementara -----  
anggota Direksi sesuai dengan ----  
ketentuan Anggaran Dasar ini; ----
- 8) membentuk Komite Audit, -----  
Komite Nominasi dan Remunerasi, --  
Komite Pemantau Risiko dan komite-  
komite lain, jika dianggap perlu -  
dengan memperhatikan kemampuan ---  
perusahaan; -----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk ----  
hal tertentu dan dalam jangka .  
waktu tertentu atas beban -----  
Perseroan, jika dianggap perlu.----
- 10) melakukan tindakan pengurusan ----  
Perseroan dalam keadaan tertentu -  
untuk jangka waktu tertentu sesuai  
dengan ketentuan Anggaran Dasar --  
ini. -----
- 11) Menyetujui pengangkatan dan -----  
pemberhentian Sekretaris -----  
Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan  
Pengawas Intern.-----

12) menghadiri rapat Direksi dan -----  
memberikan pandangan terhadap hal-  
hal yang dibicarakan;-----

13) melaksanakan kewenangan -----  
pengawasan lainnya sepanjang tidak  
bertentangan dengan peraturan ----  
perundang-undangan, Anggaran Dasar  
ini, dan/atau keputusan RUPS.-----

b. Dewan Komisaris berkewajiban -----  
untuk:-----

1) memberikan nasihat kepada -----  
Direksi dalam melaksanakan -----  
pengurusan Perseroan;-----

2) memberikan pendapat dan -----  
persetujuan Rencana Kerja dan ----  
Anggaran Tahunan Perseroan serta -  
rencana kerja lainnya yang -----  
disiapkan Direksi, sesuai dengan .  
ketentuan Anggaran Dasar ini;-----

3) mengikuti perkembangan -----  
kegiatan Perseroan, memberikan ----  
pendapat dan saran kepada RUPS ----  
mengenai setiap masalah yang -----  
dianggap penting bagi kepengurusan  
Perseroan; -----

4) melaporkan kepada Pemegang -----  
Saham Seri A Dwiwarna dan kuasa ---  
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ----  
apabila terjadi gejala menurunnya

- kinerja Perseroan dan/atau -----  
terdapat permasalahan yang -----  
bersifat darurat dan strategis;-----
- 5) mengusulkan kepada RUPS -----  
penunjukan Akuntan Publik yang ----  
akan melakukan pemeriksaan atas ---  
buku Perseroan.-----
- 6) meneliti dan menelaah laporan -----  
berkala dan laporan tahunan yang -  
disiapkan Direksi serta -----  
menandatangani laporan tahunan.----
- 7) memberikan penjelasan, -----  
pendapat dan saran kepada RUPS ----  
mengenai Laporan Tahunan, apabila  
diminta;-----
- 8) membuat risalah rapat Dewan -----  
Komisaris dan menyimpan -----  
salinannya;-----
- 9) melaporkan kepada Perseroan -----  
mengenai kepemilikan sahamnya -----  
dan/atau keluarganya pada -----  
Perseroan tersebut dan perseroan -  
lain;-----
- 10) memberikan laporan tentang -----  
tugas pengawasan yang telah -----  
dilakukan selama tahun buku yang -  
baru lampau kepada RUPS.-----
- 11) Memberikan penjelasan tentang -----

segala hal yang ditanyakan atau ---  
yang diminta pemegang saham Seri A  
Dwiwarna dengan memperhatikan ----  
peraturan perundang-undangan -----  
khususnya yang berlaku di bidang -  
Pasar Modal.-----

12) melaksanakan kewajiban -----  
lainnya dalam rangka tugas -----  
pengawasan dan pemberian nasihat,  
sepanjang tidak bertentangan -----  
dengan peraturan perundang-----  
undangan, Anggaran Dasar ini, ----  
dan/atau keputusan RUPS .-----

(3). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut -----  
setiap anggota Dewan Komisaris harus:-----

a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan -----  
peraturan perundang-undangan serta ----  
prinsip-prinsip profesionalisme, -----  
efisiensi, transparansi, kemandirian, -  
akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta  
kewajaran;-----

b. Beritikad baik, penuh kehati-----  
hatian dan bertanggung-jawab dalam ----  
menjalankan tugas pengawasan dan -----  
pemberian nasihat kepada Direksi untuk  
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan  
maksud dan tujuan Perseroan.-----

(4). Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris ----  
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS



lainnya sesuai dengan kewenangannya -----  
sebagaimana diatur dalam peraturan -----  
perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.---

(5). a. Setiap anggota Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung -----  
renteng atas kerugian Perseroan yang --  
disebabkan oleh kesalahan atau -----  
kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam  
menjalankan tugasnya.-----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak -----  
dapat dipertanggungjawabkan atas -----  
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf a, apabila dapat membuktikan:-----

1. kerugian tersebut bukan -----  
karena kesalahan atau -----  
kelalaiannya;-----

2. telah melakukan pengawasan -----  
dengan itikad baik, penuh tanggung  
jawab, dan kehati-hatian untuk ---  
kepentingan dan sesuai dengan ----  
maksud dan tujuan Perseroan.-----

3. tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan baik langsung maupun --  
tidak langsung atas tindakan -----  
pengawasan yang mengakibatkan ----  
kerugian; dan-----

4. telah mengambil tindakan -----  
untuk mencegah timbul atau -----  
berlanjutnya kerugian tersebut.----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

- (1). Segala keputusan Dewan Komisaris -----  
diambil dalam rapat Dewan Komisaris. -----
- (2). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----  
paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) ---  
bulan.-----
- (3). Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat -----  
bersama Direksi secara berkala paling kurang  
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.-----
- (4). Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat -----  
sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau  
beberapa anggota Dewan Komisaris atau -----  
Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang ---  
akan dibicarakan.-----
- (5). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ----  
dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal  
Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, -----  
pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil -----  
Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris -  
Utama berhalangan karena sebab apapun, hal -  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----  
manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan ---  
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.-
- (6). Apabila Komisaris Utama tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana ---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -  
dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka ---

rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.-----

- (7). a. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris -----  
harus dilakukan secara tertulis dan ----  
disampaikan atau diserahkan langsung --  
kepada setiap anggota Dewan Komisaris -  
dengan tanda terima yang memadai, atau  
dengan pos tercatat atau dengan jasa --  
kurir atau dengan telex, faksimili atau  
surat elektronik (e-mail) paling lambat  
5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, -  
dengan tidak memperhitungkan tanggal --  
pemanggilan dan tanggal rapat, atau ---  
dalam waktu yang lebih singkat jika --  
dalam keadaan mendesak.-----
- b. Pemanggilan seperti tersebut di -----  
atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat  
yang telah dijadwalkan berdasarkan ----  
keputusan Rapat Dewan Komisaris yang --  
diadakan sebelumnya.-----

- (8). Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris pada -----  
ayat (5) harus mencantumkan acara, tanggal,  
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris  
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau  
ditempat lain di dalam wilayah Republik ----  
Indonesia atau di tempat kegiatan usaha ----  
Perseroan.-----

(9). Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin -----  
oleh Komisaris Utama -----

(10).a. Dalam hal Komisaris Utama tidak -----  
hadir atau berhalangan, maka Wakil -----  
Komisaris Utama yang memimpin rapat ----  
Dewan Komisaris, atau Anggota Dewan ----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris  
Utama yang -memimpin Rapat Dewan -----  
Komisaris apabila pada saat yang -----  
bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak --  
hadir atau berhalangan, atau Anggota ---  
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ----  
Wakil Komisaris Utama yang memimpin ----  
rapat Dewan Komisaris apabila pada saat  
yang bersamaan Komisaris Utama tidak ---  
hadir atau berhalangan dan tidak -----  
melakukan penunjukan.-----

b. Apabila RUPS tidak mengangkat -----  
Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal .  
Komisaris Utama tidak hadir atau -----  
berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris  
dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----  
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ---  
Komisaris Utama.-----

(11). Dalam hal Komisaris Utama tidak -----  
melakukan penunjukan, maka anggota Dewan ----  
Komisaris yang paling lama menjabat sebagai  
anggota Dewan Komisari bertindak sebagai ----  
pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan

Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --  
keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan  
atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per  
dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.-----

(12). Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang -----  
paling lama menjabat sebagai anggota Dewan --  
Komisaris lebih dari satu orang, maka -----  
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud  
pada ayat (11) Pasal ini yang tertua dalam --  
usia bertindak sebagai pimpinan rapat.-----

(13). Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) -----  
usulan, maka dilakukan pemilihan ulang -----  
sehingga salah satu usulan memperoleh suara  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --  
jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(14). Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap -----  
anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan  
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara --  
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain .  
yang diwakilinya dengan sah dalam Rapat ----  
tersebut.-----

(15). Suara blanko (abstain) dianggap -----  
menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. --  
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan  
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara  
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(16). Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----

mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----  
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -  
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----  
terbanyak dari yang hadir.-----

(17).Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----  
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. Jika keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ---  
maka keputusan harus diambil dengan -----  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --  
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam  
rapat yang bersangkutan.-----

(18).a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (2) wajib dituangkan dalam -  
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----  
dibuat oleh seorang yang hadir dalam --  
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --  
serta kemudian ditandatangani oleh .  
seluruh anggota Dewan Komisaris yang ---  
hadir dan disampaikan kepada seluruh ---  
anggota Dewan Komisaris.-----

b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat (3) wajib dituangkan dalam -  
Risalah Rapat. Risalah Rapat harus ----  
dibuat oleh seorang yang hadir dalam --  
rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat --  
serta kemudian ditandatangani oleh ----  
seluruh anggota Dewan Komisaris dan ----

anggota Direksi yang hadir dan -----  
disampaikan kepada seluruh anggota -----  
Dewan Komisaris dan anggota Direksi.----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----  
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang  
tidak menandatangani hasil Rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -  
huruf b, yang bersangkutan wajib -----  
menyebutkan alasannya secara tertulis -  
dalam surat tersendiri yang dilekatkan  
pada risalah Rapat.-----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud -----  
pada huruf a dan huruf b wajib -----  
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris -----  
merupakan bukti yang sah untuk para ----  
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak  
ketiga mengenai keputusan yang diambil  
dalam Rapat yang bersangkutan.-----

(19).a. Dewan Komisaris dapat juga -----  
mengambil keputusan yang sah tanpa ----  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan  
ketentuan semua anggota Dewan Komisaris  
telah diberitahu secara tertulis dan --  
semua anggota Dewan Komisaris -----  
memberikan persetujuan mengenai usul --  
yang diajukan secara tertulis serta ----  
menandatangani persetujuan tersebut.----

b. Keputusan yang diambil dengan cara -----  
demikian mempunyai kekuatan yang sama --  
dengan keputusan yang diambil dengan ---  
sah dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

(20). Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak ----  
dapat menghadiri rapat secara fisik, maka --  
anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri ----  
rapat dengan melalui media telekonferensi, -  
video konferensi, atau sarana media -----  
elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan --  
yang berlaku.-----

(21). Setiap anggota Dewan Komisaris yang -----  
secara pribadi dengan cara apapun, baik ----  
secara langsung maupun secara tidak -----  
langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu  
transaksi, kontrak atau kontrak yang -----  
diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah  
satu pihaknya, harus dinyatakan sifat -----  
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan .  
Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam  
pengambilan suara mengenai hal-hal yang ----  
berhubungan dengan transaksi atau kontrak ---  
tersebut. -----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN-----

-----Pasal 17-----

(1). Direksi wajib menyusun Rencana Kerja -----  
dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk setiap  
tahun buku, yang sekurang-kurangnya memuat:--



- a. misi, sasaran usaha, strategi -----  
usaha, kebijakan perusahaan, dan -----  
program kerja/kegiatan;-----
- b. anggaran Perseroan yang dirinci -----  
atas setiap anggaran program -----  
kerja/kegiatan;-----
- c. proyeksi keuangan Perseroan dan -----  
anak perusahaannya; dan-----
- d. hal-hal lain yang memerlukan -----  
keputusan Dewan Komisaris.-----

(2). Dewan Komisaris wajib menyusun program -----  
kerja Dewan Komisaris yang menjadi bagian --  
yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja --  
dan Anggaran Tahunan Perseroan yang disusun  
oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (1).-----

(3). Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----  
Tahunan Perseroan yang telah ditandatangani  
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan .  
kepada Dewan Komisaris, paling lambat 30 ----  
(tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru --  
dimulai atau dalam waktu yang ditetapkan ----  
dalam peraturan perundang undangan yang ----  
berlaku, untuk mendapatkan persetujuan Dewan  
Komisaris.-----

(4). Dengan memperhatikan ayat 3 Pasal ini, -----  
Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan  
Perseroan disetujui oleh Dewan Komisaris ----

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persetujuan Dewan Komisaris berkenaan dengan ayat ini dapat ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya.

- (5). Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan belum disampaikan oleh Direksi dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disetujui dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

#### TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

#### Pasal 18

- (1). Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- (2). Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
- a. ikhtisar data keuangan penting;
  - b. informasi saham (jika ada);
  - c. laporan Direksi;

- d. laporan Dewan Komisaris;-----
- e. profil Perseroan;-----
- f. analisis dan pembahasan -----  
manajemen;-----
- g. tata kelola Perseroan;-----
- h. tanggung jawab sosial dan -----  
lingkungan Perseroan;-----
- i. laporan keuangan tahunan yang -----  
telah diaudit;-----
- j. surat pernyataan anggota Direksi -----  
dan anggota Dewan Komisaris tentang ----  
tanggung jawab atas Laporan Tahunan.----

(3). Dewan Komisaris wajib menyusun laporan -----  
mengenai tugas pengawasan yang telah -----  
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ----  
tahun buku yang baru lampau yang menjadi ----  
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan -  
tahunan yang disusun oleh Direksi -----  
sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (2).-----

(4). Rancangan Laporan Tahunan termasuk -----  
laporan keuangan yang telah diaudit oleh ----  
akuntan publik, yang telah ditandatangani ---  
oleh seluruh anggota Direksi disampaikan ----  
kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan --  
ditandatangani sebelum disampaikan kepada --  
RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan  
dan pengesahan.-----

- (5). Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat (2) yang telah ditandatangani oleh  
semua Anggota Direksi dan semua Anggota -----  
Dewan Komisaris disampaikan oleh Direksi ----  
kepada RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima)  
bulan setelah Tahun Buku berakhir dengan ----  
memperhatikan ketentuan yang berlaku.-----
- (6). Dalam hal terdapat anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan  
tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya  
secara tertulis atau alasan tersebut -----  
dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----  
tersendiri yang dilekatkan dalam laporan ----  
tahunan.-----
- (7). Dalam hal terdapat anggota Direksi atau -----  
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----  
menandatangani laporan tahunan sebagaimana -  
dimaksud pada ayat 5 dan tidak memberi -----  
alasan secara tertulis, yang bersangkutan --  
dianggap telah menyetujui isi laporan -----  
tahunan.-----
- (8). Persetujuan atas Laporan Tahunan -----  
termasuk pengesahan laporan keuangan -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), -----  
dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat --  
pada akhir bulan ke 5 (lima) setelah tahun -  
buku berakhir.-----
- (9). Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----  
pengesahan laporan keuangan tahunan serta --

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

(10). Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(11). Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan di Kantor Pusat Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan.

(12). Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan di bidang Pasar Modal.

-----PELAPORAN-----

-----Pasal 19-----

- (1). Direksi wajib menyiapkan laporan -----  
berkala yang memuat pelaksanaan Rencana -----  
Kerja dan Anggaran Perusahaan.-----
- (2). Laporan berkala sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat (1) meliputi laporan triwulanan --  
dan laporan tahunan.-----
- (3). Selain laporan berkala sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (2), Direksi sewaktu-----  
waktu dapat pula memberikan laporan khusus --  
kepada Dewan Komisaris. -----
- (4). Laporan berkala dan laporan lainnya -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat  
(3), disampaikan dengan bentuk, isi dan tata  
cara penyusunan sesuai dengan ketentuan ----  
peraturan perundang-undangan.-----
- (5). Direksi wajib menyampaikan laporan -----  
triwulanan kepada Dewan Komisaris paling ----  
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----  
berakhirnya periode triwulanan tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 20-----

- (1). RUPS dalam Perseroan adalah:-----
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 21;-----
  - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang -----  
diadakan sewaktu waktu berdasarkan ----  
kebutuhan sebagaimana diatur dalam -----

Pasal 22.-----

- (2). Yang dimaksud dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini berarti baik "RUPS Tahunan" maupun "RUPS lainnya", kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
- (3). Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (4).-----
- (4). Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham atau Dewan Komisaris.-----
- a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:-----
- i). Pemegang Saham Seri A Dwiwarna-----
- ii). Dewan Komisaris; atau-----
- iii). Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.-----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi -----

dengan surat tercatat disertai -----  
alasannya dengan tembusan kepada Dewan  
Komisaris.-----

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
pada huruf a harus:-----

1) dilakukan dengan itikad -----  
baik;-----

2) mempertimbangkan kepentingan -----  
Perseroan;-----

3) disertai dengan alasan dan -----  
bahan terkait hal yang harus -----  
diputuskan dalam RUPS;-----

4) tidak bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan dan -  
Anggaran Dasar ini, dan-----

d. Usulan penyelenggaraan RUPS dari -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf a harus merupakan permintaan  
yang membutuhkan keputusan RUPS dan ----  
menurut penilaian Direksi telah -----  
memenuhi persyaratan dalam -----  
huruf c. -----

e. Direksi wajib melakukan pengumuman ----  
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka  
waktu paling lambat 15 (lima belas) ----  
hari terhitung sejak tanggal permintaan  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a diterima -----  
Direksi.-----



- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---  
pada huruf e, pemegang saham dapat ----  
mengajukan kembali permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan -----  
Komisaris.-----
- g. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -  
dalam jangka waktu paling lambat 15 ----  
(lima belas) hari terhitung sejak -----  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS  
pada huruf f diterima Dewan Komisaris.
- h. Dalam hal Direksi atau Dewan -----  
Komisaris tidak melakukan pengumuman ---  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana ----  
dimaksud dalam huruf e dan huruf g, ---  
Direksi atau Dewan Komisaris wajib ----  
mengumumkan:-----
- 1) terdapat permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang  
saham sebagaimana dimaksud dalam -  
huruf a; dan-----
  - 2) alasan tidak -----  
diselenggarakannya RUPS.-----
- i. Pengumuman sebagaimana dimaksud -----  
pada huruf h dilakukan dalam jangka ----  
waktu paling lambat 15 (lima belas) ----  
hari sejak diterimanya permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----

saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf f.-----

j. Pengumuman sebagaimana dimaksud ----- pada huruf e, huruf g, dan huruf h ayat ini paling kurang melalui:-----

1). Situs Web Penyedia e-RUPS;-----

2) situs web Bursa Efek; dan-----

3) situs web Perseroan -----

- Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ---- asing, dengan ketentuan bahasa asing -- yang digunakan paling sedikit Bahasa -- Inggris.-----

k. Pengumuman pada huruf j dalam bahasa---- selain Bahasa Indonesia wajib memuat -- informasi yang sama dengan informasi -- dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.-----

l. Dalam hal terdapat perbedaan ----- penafsiran informasi yang diumumkan ---- dalam bahasa Inggris dengan informasi . yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia -- sebagaimana dimaksud huruf k, informasi Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. -----

m. Dalam hal Dewan Komisaris tidak ----- melakukan pengumuman RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam huruf g, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---- dapat mengajukan permintaan -----

diselenggarakannya RUPS kepada ketua ---  
pengadilan negeri yang daerah hukumnya  
meliputi tempat kedudukan Perseroan ----  
untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS.-----

n. Pemegang saham yang telah -----  
memperoleh penetapan pengadilan untuk -  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf wajib:-----

1). melakukan pengumuman, -----  
pemanggilan akan diselenggarakan -  
RUPS, pengumuman ringkasan risalah  
RUPS, atas RUPS yang -----  
diselenggarakan sesuai dengan ----  
Peraturan OJK.-----

2). melakukan pemberitahuan akan -----  
diselenggarakan RUPS dan -----  
menyampaikan bukti pengumuman, ---  
bukti pemanggilan, risalah RUPS, -  
dan bukti pengumuman ringkasan .  
risalah RUPS atas RUPS yang -----  
diselenggarakan kepada OJK sesuai  
dengan Peraturan OJK. -----

3). melampirkan dokumen yang -----  
memuat nama pemegang saham serta -  
jumlah kepemilikan sahamnya pada -  
Perseroan yang telah memperoleh ---  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS dan -----

penetapan pengadilan dalam -----  
pemberitahuan pada angka 2 kepada  
OJK terkait akan diselenggarakan -  
RUPS tersebut.-----

o. Pemegang saham sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf a wajib tidak ----  
mengalihkan kepemilikan sahamnya -----  
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 -  
ayat (9).-----

p. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a  
ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, -  
maka dalam jangka waktu paling lambat -  
15 (lima belas) hari terhitung sejak --  
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS  
diterima, Direksi wajib mengumumkan:----

1) terdapat permintaan -----  
penyelenggaraan RUPS dari Dewan ---  
Komisaris yang tidak -----  
diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya ---  
RUPS.-----

q. Dalam hal Direksi telah melakukan -----  
pengumuman sebagaimana dimaksud huruf p  
ayat ini atau jangka waktu 15 (lima ----  
belas) hari telah terlampaui, Dewan ----  
Komisaris menyelenggarakan sendiri -----  
RUPS.-----

- r. Dewan Komisaris wajib melakukan -----  
pengumuman RUPS kepada pemegang saham --  
paling lambat 15 (lima belas) hari ----  
terhitung sejak tanggal pengumuman ----  
sebagaimana dimaksud angka huruf p ayat  
ini atau jangka waktu 15 (lima belas) --  
hari sebagaimana dimaksud angka 2 ayat  
ini telah terlampaui.-----
- s. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ----  
pemberitahuan mata acara rapat kepada --  
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5  
(lima) hari kerja sebelum pengumuman ---  
sebagaimana dimaksud huruf r ayat ini.--
- t. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS ----  
atas permintaan dari Dewan Komisaris, --  
wajib memuat juga informasi bahwa -----  
Direksi tidak melaksanakan RUPS atas ---  
permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan  
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang --  
diusulkannya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 21-----

- (1).a. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan ----  
setiap tahun, paling lambat 6 (enam) ---  
bulan setelah tahun buku berakhir. ----
- b. Dalam kondisi tertentu OJK dapat -----  
menetapkan batas waktu selain -----  
sebagaimana diatur pada huruf a ayat --

ini.

(2). Dalam RUPS Tahunan:

- a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
- b. Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif;
- c. Dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.
- d. Direksi dapat mengajukan hal lain demi kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.

(3). Persetujuan laporan tahunan termasuk

pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA

Pasal 22

RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Pereroan.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman,

Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 23

- (1). Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
- (2). Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa

Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.

(3). Direksi menyelenggarakan RUPS dengan -----  
didahului oleh pemberitahuan RUPS kepada ----  
OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS --  
sebagaimana ditentukan dalam pasal ini.-----

(4). Pemberitahuan RUPS kepada OJK, -----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

a. Perseroan wajib menyampaikan -----  
pemberitahuan mata acara RUPS kepada --  
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja -  
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak -  
memperhitungkan tanggal pengumuman ----  
RUPS.-----

b. Mata acara RUPS sebagaimana -----  
dimaksud pada huruf a wajib diungkapkan  
secara jelas dan rinci.-----

c. Dalam hal terdapat perubahan mata -----  
acara RUPS sebagaimana dimaksud pada --  
huruf b, Perseroan wajib menyampaikan -  
perubahan mata acara dimaksud kepada ---  
OJK paling lambat pada saat pemanggilan  
RUPS.-----

d. Ketentuan huruf a, huruf b dan -----  
huruf c mutatis mutandis berlaku untuk  
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh  
pemegang saham yang telah memperoleh --  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----  
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf



o. -----

(5). Pengumuman RUPS dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan -----

pengumuman RUPS kepada pemegang saham --  
paling lambat 14 (empat belas) hari ----  
sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan  
tanggal pemanggilan.-----

b. Pengumuman RUPS pada huruf a -----

paling kurang memuat:-----

1). ketentuan pemegang saham yang -----

berhak hadir dalam RUPS;-----

2). ketentuan pemegang saham yang -----

berhak mengusulkan mata acara -----

RUPS;-----

3) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

dan-----

4) tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----

permintaan pemegang saham atau Dewan .

Komisaris, selain memuat hal yang -----

disebut pada huruf b ayat ini, -----

pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---

pada huruf a ayat ini, wajib memuat ----

informasi bahwa Perseroan -----

menyelenggarakan RUPS adanya permintaan

dari pemegang saham atau Dewan -----

Komisaris.-----

- d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham –  
 sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat  
 ini, paling kurang melalui:-----  
 1) Situs penyedia e-RUPS;-----  
 2) Situs web Bursa Efek; dan -----  
 3) Situs web Perseroan -----  
 Dalam Bahasa Indonesia dan bahasa -----  
 asing, dengan ketentuan bahasa asing --  
 yang digunakan paling sedikit Bahasa --  
 Inggris.-----
- e. Pengumuman yang menggunakan bahasa ----  
 asing wajib memuat informasi dalam ----  
 pengumuman yang menggunakan Bahasa ----  
 Indonesia.-----
- f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
 informasi yang diumumkan dalam bahasa --  
 asing dengan yang diumumkan dalam -----  
 Bahasa Indonesia, informasi dalam -----  
 Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai  
 acuan. -----
- g. Dalam hal RUPS diselenggarakan -----  
 atas permintaan pemegang saham, -----  
 penyampaian bukti pengumuman RUPS -----  
 sebagaimana dimaksud pada huruf f -----  
 disertai dengan salinan surat -----  
 permintaan penyelenggaraan RUPS -----  
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ----  
 ayat (4).-----
- h. Pengumuman RUPS, untuk memutuskan -----

transaksi yang mengandung benturan ----  
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti  
peraturan Pasar Modal.-----

- i. Ketentuan huruf a sampai dengan g ----  
mutatis mutandis berlaku untuk -----  
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh ---  
pemegang saham yang telah memperoleh ---  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf  
o. -----

(6). Usulan mata acara rapat dapat diajukan ----  
oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai  
berikut:-----

- a. Pemegang saham dapat mengusulkan ----  
mata acara Rapat secara tertulis kepada  
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari ---  
sebelum pemanggilan RUPS.-----

- b. Pemegang saham yang dapat -----  
mengusulkan mata acara Rapat -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a -----  
adalah:-----

- 1). Pemegang saham Seri A Dwi -----  
warna;-----

- 2). 1 (satu) pemegang saham atau -----  
lebih yang mewakili  $1/20$  (satu per  
dua puluh) atau lebih dari jumlah  
seluruh saham yang telah -----  
dikeluarkan Perseroan dengan hak --

suara yang sah.-----

c. Usulan mata acara Rapat -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a, ----

harus:-----

1). dilakukan dengan itikad baik; 2).--

mempertimbangkan kepentingan -----

Perseroan;-----

3). menyertakan alasan dan bahan -----

usulan mata acara Rapat; dan-----

4). tidak bertentangan dengan -----

peraturan perundang-undangan.-----

d. Usulan mata acara rapat dari -----

pemegang saham sebagaimana dimaksud ----

pada huruf a merupakan mata acara yang

membutuhkan keputusan RUPS, dan menurut

penilaian Direksi telah memenuhi -----

persyaratan dalam huruf c.-----

e. Perseroan wajib mencantumkan -----

usulan mata acara rapat dari pemegang --

saham sebagaimana dimaksud pada huruf a

dalam mata acara Rapat yang dimuat ----

dalam pemanggilan.-----

(7). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan -----

pemanggilan kepada pemegang saham -----

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

sebelum RUPS, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan

tanggal RUPS.-----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi:-----

1) Tanggal penyelenggaraan RUPS;-----

2) Waktu penyelenggaraan RUPS;-----

3) Tempat penyelenggaraan RUPS;-----

4) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;-----

5) Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;-----

6). Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

7). Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, paling kurang melalui:-----

1) Situs web penyedia e-RUPS;-----

2) Situs web Bursa Efek; dan-----

3) Situs web Perseroan-----

- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa-----

- asing, dengan ketentuan bahasa asing ---  
yang digunakan paling sedikit Bahasa ---  
Inggris. -----
- d. Pemanggilan yang menggunakan bahasa ----  
asing wajib memuat informasi yang sama  
dengan informasi dalam pengumuman yang  
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- e. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
informasi yang diumumkan dalam bahasa -  
asing dengan yang diumumkan dalam -----  
Bahasa Indonesia, informasi dalam -----  
Bahasa Indonesia yang digunakan menjadi  
acuan.-----
- f. Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan ----  
transaksi yang berbenturan kepentingan,  
dilakukan dengan mengikuti peraturan di  
bidang Pasar Modal.-----
- g. Tanpa mengurangi ketentuan lain -----  
dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan -  
harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan  
Komisaris menurut cara yang ditentukan  
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----  
memperhatikan peraturan Pasar Modal.----
- h. Ketentuan huruf a sampai dengan -----  
huruf g mutatis mutandis berlaku untuk  
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh -  
pemegang saham yang telah memperoleh ---  
penetapan pengadilan untuk -----  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) -----

huruf o.-----

(8). Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan -----

dalam jangka waktu paling lambat 7 -----

(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----

dilangsungkan.-----

b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----

menyebutkan RUPS pertama telah -----

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -----

kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa -----

mengurangi peraturan Pasar Modal dan -----

peraturan perundang-undangan lainnya -----

serta Peraturan Bursa Efek di tempat di -----

mana saham Perseroan dicatatkan.-----

c. RUPS kedua dilangsungkan dalam -----

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) -----

hari dan paling lambat 21 (dua puluh -----

satu) hari setelah RUPS pertama -----

dilangsungkan.-----

d. Ketentuan media pemanggilan dan -----

ralat pemanggilan RUPS sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat (7) huruf c sampai -----

dengan huruf f dan ayat 11 mutatis -----

mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS -----

kedua.-----

(9). Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan -----

dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

(10). Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
- b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan



formulir pernyataan bermeterai cukup ---  
untuk ditandatangani oleh Pemegang -----  
Saham Independen sebelum pelaksanaan ---  
RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:--

- 1). yang bersangkutan benar-benar -----  
merupakan Pemegang Saham -----  
Independen; dan -----
- 2). apabila dikemudian hari terbukti -  
bahwa pernyataan tersebut tidak --  
benar, yang bersangkutan dapat ----  
dikenai sanksi sesuai dengan -----  
ketentuan peraturan perundang-----  
undangan.-----

11. Ralat Pemanggilan RUPS dapat dilakukan -----  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Perseroan wajib melakukan ralat -----  
pemanggilan RUPS jika terdapat -----  
perubahan informasi dalam pemanggilan -  
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -  
dimaksud dalam ayat (7) huruf b;-----

b. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a -----  
memuat informasi atas perubahan tanggal  
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----  
penambahan mata acara RUPS, Perseroan -  
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS  
dengan tata cara pemanggilan -----  
sebagaimana diatur dalam ayat (7).-----

c. Apabila perubahan informasi mengenai ---

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau --  
penambahan mata acara RUPS dilakukan ---  
bukan karena kesalahan Perusahaan -----  
Terbuka atau atas perintah Otoritas ----  
Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban -----  
melakukan pemanggilan ulang RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak  
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----  
Keuangan tidak memerintahkan untuk ----  
dilakukan pemanggilan ulang.-----

-----PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 24-----

- (1). RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ----  
ketentuan sebagai berikut:-----
- a. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan ----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan ----  
Komisaris. -----
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan -----  
Komisaris tidak hadir atau berhalangan  
hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah .  
seorang anggota Direksi yang ditunjuk -  
oleh Direksi.-----
  - c. Dalam hal semua anggota Dewan -----  
Komisaris atau anggota Direksi tidak --  
hadir atau berhalangan hadir -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan -  
huruf b, RUPS dipimpin oleh pemegang ---  
saham yang hadir dalam RUPS yang -----

- ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.-----
- d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----  
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan  
kepentingan dengan mata acara yang akan  
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----  
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -  
lainnya yang tidak mempunyai benturan -  
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --  
Komisaris.-----
- e. Dalam hal semua anggota Dewan -----  
Komisaris mempunyai benturan -----  
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah -  
satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh  
Direksi.-----
- f. Dalam hal salah satu anggota -----  
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi ----  
untuk memimpin RUPS mempunyai benturan  
kepentingan atas mata acara yang akan -  
diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin --  
oleh anggota Direksi yang tidak -----  
mempunyai benturan kepentingan.-----
- g. Dalam hal semua anggota Direksi -----  
mempunyai benturan kepentingan, RUPS --  
dipimpin oleh salah seorang pemegang --  
saham bukan pengendali yang dipilih ----  
oleh mayoritas pemegang saham lainnya -  
yang -hadir dalam RUPS.-----
- h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----

mereka yang hadir membuktikan -----  
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS ----  
tersebut dan/atau meminta agar surat --  
kuasa untuk mewakili pemegang saham ---  
diperlihatkan kepadanya.-----

(2). Perseroan wajib melakukan RUPS dengan -----  
tata tertib sebagai berikut:-----

a. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata -----  
tertib RUPS harus diberikan kepada ----  
pemegang saham yang hadir.-----

b. Pokok-pokok tata tertib RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus  
dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----

c. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan ----  
RUPS wajib memberikan penjelasan kepada  
pemegang saham paling kurang mengenai:--

1). kondisi umum Perseroan secara ----  
singkat;-----

2). mata acara rapat;-----

3). mekanisme pengambilan -----  
keputusan terkait mata acara  
rapat;dan -----

4). tata cara penggunaan hak -----  
pemegang saham untuk mengajukan --  
pertanyaan dan/atau pendapat.-----

(3). Perseroan wajib membuat Risalah -----  
RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Risalah RUPS dibuat dalam -----  
bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut

menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

c. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.

d. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

e. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(4). Perseroan wajib membuat Ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ringkasan risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang:

- 1). tanggal RUPS, tempat -----  
pelaksanaan RUPS, waktu -----  
pelaksanaan RUPS, dan mata acara -  
RUPS;-----
- 2). anggota Direksi dan anggota -----  
Dewan Komisaris yang hadir pada ---  
saat RUPS;-----
- 3). jumlah saham dengan hak suara ----  
yang sah yang hadir pada saat RUPS  
dan persentasenya dari jumlah ----  
seluruh saham yang mempunyai hak -  
suara yang sah;-----
- 4). ada tidaknya pemberian -----  
kesempatan kepada pemegang saham -  
untuk mengajukan pertanyaan -----  
dan/atau memberikan pendapat -----  
terkait mata acara rapat;-----
- 5). jumlah pemegang saham yang -----  
mengajukan pertanyaan dan/atau ----  
memberikan pendapat terkait mata -  
acara rapat, jika pemegang saham .  
diberi kesempatan;-----
- 6). mekanisme pengambilan -----  
keputusan RUPS;-----
- 7). hasil pemungutan suara yang -----  
meliputi jumlah suara setuju, ----  
tidak setuju, dan abstain (tidak -  
memberikan suara) untuk setiap ----  
mata acara rapat, jika pengambilan

keputusan dilakukan dengan -----  
pemungutan suara;-----

8). keputusan RUPS; dan-----

9). pelaksanaan pembayaran -----  
dividen tunai kepada pemegang ----  
saham yang berhak, jika terdapat -  
keputusan RUPS terkait dengan ----  
pembagian dividen tunai.-----

b. Ringkasan Risalah RUPS kepada -----  
pemegang saham sebagaimana dimaksud ----  
pada huruf a ayat ini, paling kurang --  
melalui:-----

1). Situs web penyedia e-RUPS;-----

2). Situs web Bursa Efek; dan -----

3). Situs web Perseroan -----  
- dalam Bahasa Indonesia dan bahasa ----  
asing dengan ketentuan bahasa asing ----  
yang digunakan paling sedikit Bahasa --  
Inggris.-----

c. Pengumuman yang menggunakan bahasa ----  
asing wajib memuat informasi yang sama  
dengan informasi dalam pengumuman yang  
menggunakan Bahasa Indonesia.-----

d. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran  
informasi yang diumumkan dalam bahasa --  
asing dengan yang diumumkan dalam -----  
Bahasa Indonesia, informasi dalam -----  
Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai  
acuan.-----

e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib  
diumumkan kepada masyarakat paling ----  
lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS  
diselenggarakan.-----

f. Bukti pengumuman ringkasan risalah ----  
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b  
angka 1 wajib disampaikan kepada OJK --  
paling lambat 2 (dua) hari kerja -----  
setelah diumumkan.-----

g. Ketentuan ayat (3) huruf d dan -----  
huruf e serta ayat (4) huruf b, huruf e  
dan huruf f, mutatis mutandis berlaku -  
untuk:-----

1). penyampaian kepada OJK atas -----  
risalah RUPS dan ringkasan risalah  
RUPS yang diumumkan; dan-----

2). pengumuman ringkasan risalah -----  
RUPS, dari penyelenggaraan RUPS --  
oleh pemegang saham yang telah ----  
memperoleh penetapan pengadilan .  
untuk menyelenggarakan RUPS -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal -  
20 ayat (4) huruf o.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 25-----

(1). Sepanjang tidak diatur lain dalam -----

Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan --



keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan ----- mengikuti ketentuan:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang ---- hadir dalam RUPS kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---- tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) ---- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang Undang dan/atau Anggaran Dasar -- ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada -----

RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ---  
huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga ----  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---  
ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh pemegang -  
saham dari saham dengan hak suara yang  
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -  
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas  
permohonan Perseroan.-----

(2). RUPS untuk mata acara mengalihkan -----  
kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan -  
utang kekayaan Perseroan yang merupakan ----  
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah --  
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---  
transaksi atau lebih baik yang berkaitan ---  
satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan  
ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang -----  
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang  
saham lainnya yang mewakili paling ----  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian .  
dari jumlah seluruh saham dengan hak ---  
suara yang sah dan keputusan adalah sah  
jika disetujui oleh pemegang saham Seri  
A Dwiwarna dan para pemegang saham ----  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah  
yang bersama-sama mewakili lebih dari -  
 $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang ----

- hadir dalam RUPS;-----
- b. dalam hal kuorum kehadiran -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----  
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -  
adalah sah apabila dihadiri oleh -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil -  
mereka yang sah bersama-sama mewakili -  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah dan keputusan adalah  
sah jika disetujui oleh pemegang saham  
Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham  
lainnya dan/atau wakil mereka yang sah  
yang bersama-sama mewakili lebih dari -  
 $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang ---  
hadir dalam RUPS; dan-----
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat .  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -  
sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----  
Perseroan, dengan ketentuan harus -----  
dihadiri dan disetujui oleh pemegang ---

saham Seri A Dwiwarna.-----

(3). RUPS untuk menyetujui transaksi yang -----  
mempunyai benturan kepentingan, dilakukan --  
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. pemegang saham yang mempunyai -----  
benturan kepentingan dianggap telah ---  
memberikan keputusan yang sama dengan -  
keputusan yang disetujui oleh pemegang  
saham independen yang tidak mempunyai -  
benturan kepentingan;-----

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham ----  
independen yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu perdua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan keputusan adalah sah ---  
jika disetujui oleh pemegang saham ----  
independen yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu perdua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen;-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana -----  
dimaksud dalam huruf b tidak tercapai,  
maka dalam RUPS kedua, keputusan sah --  
apabila dihadiri oleh pemegang saham --  
independen yang mewakili lebih dari 1/2  
(satu perdua) bagian dari jumlah -----  
seluruh saham dengan hak suara yang sah

yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan disetujui oleh lebih ----  
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari ----  
jumlah seluruh saham yang dimiliki oleh  
pemegang saham independen yang hadir ---  
dalam RUPS; dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada -  
huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga ----  
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ---  
ketiga sah dan berhak mengambil -----  
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang -  
Saham Independen dari saham dengan hak  
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran  
yang ditetapkan oleh OJK atas -----  
permohonan Perseroan.-----

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah -----  
jika disetujui oleh Pemegang Saham ----  
Independen yang mewakili lebih dari 50%  
(lima puluh persen) saham yang dimiliki  
oleh Pemegang Saham Independen yang  
hadir.-----

(4). RUPS untuk melakukan perubahan -----  
Direksi, perubahan Dewan Komisaris, -----  
perubahan Anggaran Dasar ini yang tidak ----  
memerlukan persetujuan Menteri di bidang ----  
Hukum yang merupakan Pengeluaran Efek -----  
Bersifat Ekuitas dan atau Peningkatan modal  
ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ----

ketentuan sebagai berikut:-----

a. RUPS harus dihadiri oleh pemegang -----  
saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang -----  
saham lainnya dan/atau wakil-wakil -----  
mereka yang sah yang bersama-sama -----  
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) -----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan -----  
hak suara yang sah dan keputusan -----  
disetujui oleh pemegang saham Seri A --  
Dwiwarna dan para pemegang saham -----  
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ----  
yang sah yang bersama-sama mewakili ----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --  
dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----  
Pasal ini tidak tercapai, maka dalam --  
RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri  
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan  
para pemegang saham lainnya dan/atau .  
wakil-wakil mereka yang sah yang -----  
bersama sama mewakili paling sedikit --  
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah  
seluruh saham dengan hak suara yang sah  
dan keputusan harus disetujui oleh ----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--  
wakil mereka yang sah yang bersama-sama

mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada ----- RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---- ditetapkan oleh OJK atas permohonan ---- Perseroan, dengan ketentuan harus ----- dihadiri dan disetujui oleh pemegang -- saham Seri A Dwiwarna.-----

(5). RUPS untuk melakukan perubahan ----- Anggaran Dasar ini yang memerlukan ----- persetujuan Menteri di bidang Hukum , ----- dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:--

- a. Perubahan Anggaran Dasar ini ----- ditetapkan oleh RUPS , yang dihadiri . oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau --- wakil wakil mereka yang sah yang ----- bersama-sama mewakili paling sedikit -- 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah -- seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh ---- pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para

pemegang saham lainnya dan/atau wakil--  
wakil mereka yang sah yang bersama-sama  
mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga)  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----  
sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a -  
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua -  
adalah sah apabila dihadiri oleh -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--  
wakil mereka yang mewakili paling -----  
sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara -  
yang sah dan keputusan disetujui oleh -  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil--  
wakil mereka yang sah yang bersama-sama  
mewakili sedikit-dikitnya lebih dari --  
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah -  
seluruh saham dengan hak suara yang .  
hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -  
sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum



kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----  
Perseroan, dengan ketentuan harus -----  
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --  
saham Seri A Dwiwarna.-----

(6). Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ----  
perundang-undangan yang berlaku maka -----  
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, --  
Pemisahan, pengajuan permohonan agar -----  
Perseroan dinyatakan pailit, dan Pembubaran --  
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan  
RUPS, dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri ----  
A Dwiwarna dan para pemegang saham ----  
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ---  
yang sah yang bersama sama mewakili ---  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ---  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang sah dan keputusan harus  
disetujui oleh pemegang saham Seri A --  
Dwiwarna dan para pemegang saham .  
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ----  
yang sah yang bersama sama mewakili ----  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----

b. Dalam hal kuorum kehadiran -----  
sebagaimana dimaksud dalam huruf a ----  
tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua --

adalah sah apabila dihadiri oleh -----  
pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para  
pemegang saham lainnya dan/atau wakil-  
wakil mereka yang mewakili paling -----  
sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara -  
yang sah dan keputusan disetujui oleh -  
pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan -----  
disetujui oleh para pemegang saham -----  
lainnya dan/atau wakil-wakil mereka ----  
yang sah yang bersama-sama mewakili ----  
lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian  
dari jumlah seluruh saham dengan hak --  
suara yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada -----  
RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b  
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -----  
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -  
sah dan berhak mengambil keputusan jika  
dihadiri oleh pemegang saham dari saham  
dengan hak suara yang sah dalam kuorum  
kehadiran dan kuorum keputusan yang ----  
ditetapkan oleh OJK atas permohonan ----  
Perseroan, dengan ketentuan harus -----  
dihadiri dan disetujui oleh pemegang --  
saham Seri A Dwiwarna.-----

(7). Yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----  
pemegang saham yang namanya tercatat dalam -  
Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) ----

hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

(8). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (11) huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.

(9). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

(11). Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

(12). Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya

dengan suara yang berbeda. Ketentuan -----  
tersebut dikecualikan bagi:-----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan -----  
Efek sebagai Kustodian yang mewakili ---  
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----  
Perseroan.-----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----  
kepentingan Reksa Dana yang -----  
dikelolanya.-----

(13).Anggota Direksi, anggota Dewan -----  
Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh -----  
bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun ----  
dalam pemungutan suara anggota Direksi, ----  
anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan -  
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai  
kuasa dari pemegang saham.-----

(14).Pemungutan suara dilakukan secara -----  
lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS -----  
menentukan lain.-----

(15).Semua keputusan diambil berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat.-----

(16).Dalam hal keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka  
keputusan diambil berdasarkan suara setuju -  
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar  
ini.-----

(17).Pengambilan keputusan melalui -----  
pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -

ayat (16) wajib dilakukan dengan -----  
memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan  
kuorum keputusan RUPS.-----

(18). Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan -----  
dapat mengundang pihak lain yang terkait ----  
dengan mata acara RUPS.-----

(19). Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS -----  
secara elektronik dengan memperhatikan -----  
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan --  
tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka  
Secara Elektronik.-----

(20). Perseroan wajib menyediakan alternatif -----  
pemberian kuasa secara elektronik bagi -----  
pemegang saham untuk hadir dan memberikan --  
suara dalam RUPS.-----

(21). a. Pihak yang dapat menjadi Penerima -----  
Kuasa secara elektronik meliputi:-----

1). Partisipan yang -----  
mengadministrasikan sub rekening --  
efek/efek milik pemegang saham;-----

2). pihak yang disediakan oleh -----  
Perseroan; atau-----

3). pihak yang ditunjuk oleh -----  
pemegang saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan -----  
Penerima Kuasa secara elektronik -----  
sebagaimana dimaksud pada huruf a angka  
2 ayat ini;-----

-----PENGUNAAAAN LABA-----

-----Pasal 26-----

- (1). Penggunaan laba bersih termasuk jumlah -----  
penyisihan untuk cadangan kerugian -----  
diputuskan oleh RUPS Tahunan.-----
- (2). Direksi harus mengajukan usul kepada -----  
RUPS Tahunan mengenai penggunaan laba -----  
bersih yang belum dibagi yang tercantum -----  
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang  
diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS  
Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan --  
berapa laba bersih yang belum dibagi -----  
tersebut yang dapat disisihkan untuk dana --  
cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah  
dividen kepada pemegang saham, atau -----  
pembagian lain seperti tansiem (tantiem) ----  
untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----  
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan ----  
dana sosial dan lain-lain yang mungkin .  
dibagikan, satu dan lain dengan tidak -----  
mengurangi hak dari RUPS untuk memutuskan --  
lain.-----
- (3). Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----  
penyisihan untuk cadangan sebagaimana -----  
dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada -----  
Pemegang Saham sebagai dividen kecuali -----  
ditentukan lain oleh RUPS.-----

- (4). a. Dividen hanya dibayarkan sesuai -----  
dengan kemampuan keuangan Perseroan ----  
berdasarkan keputusan yang diambil ----  
dalam RUPS Tahunan, dalam keputusan ----  
mana juga harus ditentukan waktu, cara  
pembayaran dan bentuk dividen dengan --  
memperhatikan ketentuan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di ----  
bidang Pasar Modal, serta Peraturan ----  
Bursa Efek ditempat dimana saham -----  
Perseroan dicatatkan. -----
- b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS -----  
terkait dengan pembagian dividen tunai,  
Perseroan wajib melaksanakan pembayaran  
dividen tunai kepada pemegang saham ----  
yang berhak paling lambat 30 (tiga ----  
puluh) hari setelah diumumkannya -----  
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan  
pembagian dividen tunai.-----
- c. Dividen untuk saham dibayarkan -----  
kepada orang atas nama siapa saham itu  
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, --  
pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS  
Tahunan yang memutuskan mengenai -----  
pembagian dividen.-----
- d. Hari pembayaran harus diumumkan -----  
oleh Direksi kepada pemegang saham.-----

- (5). Selain penggunaan laba bersih -----  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS ----  
dapat menetapkan penggunaan laba bersih ----  
untuk pembagian lain seperti tantiem untuk -  
Direksi, Dewan Komisaris, dan bonus untuk --  
pegawai, dengan ketentuan bahwa Direksi ----  
wajib berkonsultasi dengan dengan Pemegang -  
Saham Seri B Terbanyak sebelum meminta -----  
persetujuan RUPS mengenai penggunaan laba --  
bersih untuk pembagian lain tersebut.-----
- (6). Dividen sebagaimana dimaksud pada -----  
ayat (3) hanya boleh dibagikan apabila ----  
Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (7). Penggunaan laba bersih untuk tansiem -----  
dan bonus, dilakukan sepanjang tidak -----  
dianggarkan dan tidak diperhitungkan sebagai  
biaya dalam tahun berjalan.-----
- (8). Dividen yang tidak diambil dalam -----  
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal  
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau,  
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus -  
diperuntukkan untuk itu.-----
- (9). Dividen dalam dana cadangan khusus -----  
tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham -  
yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya  
atas dividen tersebut yang dapat diterima --  
oleh Direksi Perseroan dengan syarat -----  
pengambilannya tidak secara sekaligus dan --



dengan membayar biaya administrasi yang -----  
ditetapkan Direksi.-----

(10).Dividen yang telah dimasukkan dalam -----  
cadangan khusus pada ayat (8) dan tidak -----  
diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) -----  
tahun akan menjadi hak Perseroan.-----

(11).Perseroan dapat membagikan dividen -----  
interim sebelum tahun buku Perseroan -----  
berakhir apabila diminta oleh Pemegang Saham  
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per  
sepuluh) bagian dari saham yang telah -----  
dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi -  
perolehan laba dan kemampuan keuangan -----  
Perseroan.-----

(12).Pembagian dividen interim ditetapkan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah  
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, .  
dengan memperhatikan ayat (10).-----

(13).Dalam hal setelah tahun buku berakhir -----  
ternyata Perseroan menderita kerugian, -----  
dividen interim yang telah dibagikan harus -  
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada -----  
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----  
bertanggung jawab secara tanggung renteng ---  
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang  
Saham tidak dapat mengembalikan dividen -----

interim pada ayat (11).

## PENGGUNAAN DANA CADANGAN

### Pasal 27

- (1). Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya.
- (2). Penyisihan laba bersih untuk cadangan pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3). Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4). Cadangan wajib pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lainnya.
- (5). Apabila dana cadangan wajib pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (6). Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba,

dengan cara yang dianggap baik oleh Direksi dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

- (7). Laba yang diperoleh dari dana cadangan -----  
itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 28-----

- (1). Perubahan Anggaran Dasar ini harus -----  
memperhatikan Undang-Undang tentang -----  
Perseroan Terbatas dan/atau peraturan Pasar  
Modal.-----

- (2). Perubahan Anggaran Dasar ini ditetapkan -----  
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----  
tercantum dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat -  
(5).-----

- (3). Acara mengenai perubahan Anggaran Dasar -----  
ini wajib dicantumkan dengan jelas dalam ----  
pemanggilan RUPS.-----

- (4). Ketentuan Anggaran Dasar ini yang -----  
menyangkut nama, tempat kedudukan -----  
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan -----  
usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, --  
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang  
ditempatkan dan disetor dan status -----  
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka  
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan  
dari Menteri di bidang Hukum sebagaimana ----  
dimaksud dalam Undang-Undang tentang -----

Perseroan Terbatas.-----

(5). Perubahan Anggaran Dasar ini selain -----  
yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam  
ayat (4) cukup diberitahukan kepada Menteri  
di bidang Hukum dengan memperhatikan -----  
ketentuan dalam Undang-Undang tentang -----  
Perseroan Terbatas.-----

(6). Keputusan mengenai pengurangan modal -----  
harus diberitahukan secara tertulis kepada -  
semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh  
Direksi dalam surat kabar harian berbahasa -  
Indonesia yang terbit dan atau beredar -----  
secara luas di tempat kedudukan Perseroan --  
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal -  
keputusan RUPS tentang pengurangan modal ----  
tersebut.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

-----DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 29-----

(1). Penggabungan, Peleburan dan -----  
Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan ----  
oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana -----  
tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).-----

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai -----  
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan  
Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam  
peraturan perundang-undangan yang berlaku --  
khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.----

-----PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA-----

-----STATUS BADAN HUKUM-----

-----Pasal 30-----

- (1). Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan  
sebagai tercantum dalam Pasal 25 ayat (6).---
- (2). Apabila Perseroan dibubarkan -----  
berdasarkan keputusan RUPS atau dinyatakan --  
bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka  
harus diadakan likuidasi oleh likuidator.----
- (3). Likuidator bertanggung jawab kepada -----  
RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas  
likuidasi Perseroan yang dilakukan.-----
- (4). Likuidator wajib memberitahukan kepada -----  
Menteri di bidang Hukum dan mengumumkan ----  
hasil akhir proses likuidasi dalam surat ---  
kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan  
pembebasan kepada Likuidator atau setelah --  
Pengadilan yang mengangkat likuidator -----  
tersebut menerima pertanggungjawaban.-----
- (5). Ketentuan mengenai pembubaran, -----  
likuidasi dan berakhirnya status badan hukum  
Perseroan adalah dengan memperhatikan -----  
peraturan perundang undangan yang berlaku, --  
khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.---

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 31-----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang -----  
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham --

dianggap bertempat tinggal pada alamat -----  
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang ---  
Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 32-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup  
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti undang-  
undang Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal  
dan peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau  
diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan  
perundang-undangan.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa ---  
susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai  
berikut:-----

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebanyak 5 (lima)  
saham Seri A Dwiwarna dalam Perseroan;-----
2. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA  
ASAHAN ALUMINIUM atau PT INALUM (PERSERO) ---  
sebanyak 7.595.650.695 (tujuh miliar lima ---  
ratussembilan puluh lima juta enam ratus ---  
lima puluh ribu enam ratus sembilan puluh ---  
lima) saham Seri B dalam Perseroan;-----
3. Masyarakat sebanyak 3.925.008.550 (tiga ----  
miliar sembilan ratus dua puluh lima juta ---  
delapan ribu lima ratus lima puluh) saham ---  
Seri B dalam Perseroan;-----

- Sehingga seluruhnya berjumlah (i) 5 (lima) -----

saham Seri A Dwiwarna dan (ii) 11.520.659.245 ----  
(sebelas miliar lima ratus dua puluh juta enam ---  
ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat -  
puluh lima) saham Seri B, dengan nilai nominal ---  
seluruhnya sebesar Rp1.152.065.925.000,00 (satu -  
triliun seratus lima puluh dua miliar enam puluh  
lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu -----  
Rupiah).-----

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala -----  
sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai ---  
maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan -----  
sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi  
kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris,  
untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian ---  
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -  
untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan ---  
bahwa: -----

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh -----  
tandatangan yang terdapat dalam Keputusan ----  
Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani  
oleh pihak yang berwenang dan bertanggung ---  
jawab penuh terhadap keabsahan -----  
penandatanganan dokumen tersebut. -----
2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk  
tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata,  
dan/atau administratif sesuai ketentuan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku; ---

3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di ----  
atas, berarti siap bertanggung jawab penuh ---  
dan dengan ini menyatakan dianggap turut ----  
menandatangani pernyataan yang dibuat oleh ---  
saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa  
Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan ---  
yang sah.-----

Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -  
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan MUHAMMAD MUAZZIR, lahir di Banda Aceh, ---  
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Mei 1992 ----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), ---  
Asisten Notaris, bertempat tinggal di Dusun ---  
Lampoh Malem, Kelurahan Jurong Peujera, -----  
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1106102405920001, Warga Negara Indonesia, -----  
untuk sementara berada di Jakarta;-----

2. Nona SEIRA GHASSANI FADHILAH, lahir di-----  
Bandung, pada tanggal 24 (dua puluh empat) ----  
Maret 1996 (seribu sembilan ratus sembilan ----  
puluh enam), Asisten Notaris, bertempat -----  
tinggal di Jalan Setrasari Nomor 18, Rukun ----  
Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan -----



Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3273016403960006, Warga Negara Indonesia, -----  
untuk sementara berada di Jakarta.-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada ---  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----  
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----  
sempurna.-----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT BUKIT ASAM Tbk**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. sesuai salinan akta nomor 79 Tanggal 15 Juni 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT BUKIT ASAM Tbk tanggal 16 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022061616230309 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT BUKIT ASAM Tbk;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT BUKIT ASAM Tbk - dengan NPWP 010000115051000 yang berkedudukan di KABUPATEN MUARA ENIM karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 79 Tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112972.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Juni 2022**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0040940.AH.01.02.TAHUN 2022  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS  
PT BUKIT ASAM Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 4.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.152.065.925.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARSAL ISMAIL	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
FARIDA THAMRIN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
RAFLI YANDRA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUHEDI	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SUHERMAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
AGUS SUHARTONO	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
CARLO BRIX TEWU	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DEVI PRADNYA PARAMITA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
EDMAR PITERDONO	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
HAMZAH (E. PITERDONO HZ)				
IRWANDY ARIF	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ANDI PAHRIL PAWI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	SERI A	5	Rp. 500
PERSEROAN	BADAN HUKUM	SERI B	336.598.000	Rp. 33.659.800.000
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM ATAU PT INALUM (PERSERO)	BADAN HUKUM	SERI B	7.595.650.695	Rp. 759.565.069.500
MASYARAKAT	-	SERI B	3.588.410.550	Rp. 358.841.055.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112972.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Juni 2022**

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek





DI TENGGAH KITA BERKUMPUL SAMA SAMA MELAKUKAN KEGIATAN BERKAITAN DENGAN KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN NEGARA



DI TENGGAH KITA BERKUMPUL SAMA SAMA MELAKUKAN KEGIATAN BERKAITAN DENGAN KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN NEGARA

DI TENGGAH KITA BERKUMPUL SAMA SAMA MELAKUKAN KEGIATAN BERKAITAN DENGAN KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN NEGARA



DI TENGGAH KITA BERKUMPUL SAMA SAMA MELAKUKAN KEGIATAN BERKAITAN DENGAN KEMAJUAN DAN KEMUNDURAN NEGARA



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0251286  
Lampiran :  
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Anggaran Dasar  
**PT BUKIT ASAM Tbk**

Kepada Yth.  
Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. .  
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
JAKARTA SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 79 Tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris JOSE DIMA SATRIA, SH., M.KN. , berkedudukan di JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 16 Juni 2022, mengenai perubahan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, **PT BUKIT ASAM Tbk**, berkedudukan di KABUPATEN MUARA ENIM, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2022

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0112972.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 16 Juni 2022**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara